



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN

NOMOR 9-K/PM II-10/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wisnu Anggara Wiatna
Pangkat, NRP : Serda, 31050288350585
Jabatan : Tur Catat Dospers Aktif Urdosperspra
Kesatuan : Ajendam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang, 28 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Wonorejo Rt. 04 Rw. 01 Kec. Pringapus Kab. Semarang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ka Ajendam IV/Diponegoro selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/19/IX/2019 tanggal 04 September 2019.
2. Kemudian diperpanjang oleh Pangdam IV/ Diponegoro selaku Papera berdasarkan :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/316/IX/2019 tanggal 26 September 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/329/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/351/XI/2019 tanggal 28 November 2019.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/384/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019.

Hlm.1 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan Penahanan ke-V selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/28/I/2020 tanggal 23 Januari 2020.
 - f. Perpanjangan Penahanan ke-VI selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/89/II/2020 tanggal 27 Februari 2020.
3. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/9/PM II-10/AD/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.
 4. Kemudian ditahan oleh Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/9/PM II-10/AD/IV/2020 tanggal 20 April 2020.

Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut di atas,

- Membaca : Berita Pemeriksaan dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor :BP-15/A-14/XI/2019/IV/3 tanggal 7 November 2019.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/57/II/2020 tanggal 10 Februari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Nomor :Sdak/12/III/2020 tanggal 25Februari 2012.
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim-9/PM II-10/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.
 - b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid-9/PM II-10/III/2020 tanggal 24 Maret 2020.
 - c. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera-9/PM II-10/III/2020 tanggal 20 Maret 2020
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/III/2020 tanggal 25Februari 2012di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hlm.2 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD

d. Menetapkan agar barang bukti :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat BNN prov Jawa Tengah Nomor : R/670/IX/Kb/Cm.01.00/2019/BNNP-JTG tanggal 5 September 2019 tentang Penyampaian hasil Tes urine Serda Wisnu Anggara Wiatna, NRP 31050288350585, Tur Catat Dospers Aktif Urdosperspra Siminudospers Ajendam IV/Dip.

b) 7 (tujuh) lembar BAP No. Lab : 2266/NNF/2019 tanggal 10 September 2019 (Pemeriksaan Narkotika Forensik) yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang menyatakan urine Terdakwa (BB-4764/2019/NNF) POSITIF METAMFETAMINE.

c) 18 (delapan belas) lembar BAP No. Lab : 2335/FKF/2019 tanggal 9 September 2019 (Pemeriksaan Komputer Forensik) terhadap

Hlm.3 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Terdakwa, yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet yang didalamnya berisikan :

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal, digulung, dibungkus aluminium foil warna putih dan diisolasi warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal. Total berat bersih 3 (tiga) paket berjumlah 1.76983 (satu koma tujuh enam sembilan delapan tiga) gram.

- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai.
Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

b) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), total berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), terdiri dari :

- 1) lembar ke-1 Nomor Seri PEN 435244.
- 2) lembar ke-2 Nomor Seri MCC 631706
- 3) lembar ke-3 Nomor Seri ACC 059783
- 4) lembar ke-4 Nomor Seri TBH 999364
- 5) lembar ke-5 Nomor Seri ODG 862397
- 6) lembar ke-6 Nomor Seri NFB 076507.

c) 1 (satu) unit Handphone Sony Model SO-03H warna hitam dengan IMEI 359911061916979 beserta SIM Card Telkomsel, ICCID : 8962100028323786445.

d) 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih Nopol H 6234 RL beserta kunci kontak.

Mohon agar barabg bukti poin b, c, dan d dikembalikan kepada pemiliknya.

e) 1 (satu) buah tas punggung warna hijau yang didalamnya berisikan :

- 1) 1 (satu) pucuk pistol (tanpa Noreg) yang diduga merupakan senjata api.
- 2) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir kapsul

Hlm.4 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam (tanpa merk) dan 2 (dua) butir kapsul berwarna merah merk Urat Madu.

3) 1 (satu) buah buku catatan yang diduga berisikan catatan transaksi.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan dari Oditur Militer, Penasehat Hukum mengajukan Pleidooi / Pembelaan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuaktian unsur Pertama maupun unsur kedua dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap unsur ke-1"Setiap Penyalah Guna" kami Penasihat hukum dari Terdakwa secara tegas dan secara Yuridis tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat yang disampaikan oleh Oditur Militer II-09 Semarang, Pendapat Oditur Militer yang menyatakan bahwa unsur ke-1 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana pada Surat Tuntutan Pidana tanggal 11 Juni 2020, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika, terhadap Pendapat Oditur Militer tersebut kami dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat karena didalam persidangan dan menurut keterangan para saksi bahwa Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkoba, dan Terdakwa tidaklah Tertangkap tangan dan tidak sedang membawa Narkoba serta tidak sedang memperjual belikan, Terdakwa ditangkap dirumah Kost Saksi-3 Sdri. Miskiyem/Lia, bahwa Terdakwa sedang mengobrol dengan saksi-3, saksi-4, dan saksi-5, sehingga perbuatan Terdakwa **tidak sedang melakukan Tindak Pidana** dan terhadap Terdakwa tidak ada **Kesalahan**, artinya Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan pidana karena didalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa sedang bermain kerumah saksi-3 Sdri.Miskiyem dan berawal dari penangkapan saksi-2 Sdri. Winarni alias Reni oleh Polres Ungaran dan ketika ditangkap Sdri. Reni juga tidak sedang menggunakan Narkoba dan setelah diinterogasi dan digeledah oleh Polres Ungaran terhadap Sdri. Reni ditemukan sabu-sabu dalam BH Sdri. Reni

Hlm.5 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0.5 gram dan 0.75 gram dan dari hasil pengembangan penyidikan Sdri. Reni mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari Terdakwa dan dalam persidangan tidak ada seorang saksi pun yang melihat dan mengetahui bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu terhadap saksi-2 Sdri. Reni, yang terungkap dalam persidangan adalah Sdri. Reni hanya menitip kepada Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut, sehingga dengan dasar apakah Oditur Militer dapat menuntut Terdakwa sebagai penyalah guna karena tidak ada secuilpun sabu-sabu tersebut yang dapat dibuktikan dipersidangan dan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkoba pada saat ditangkap oleh Polres Ungaran.

Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa sangat menyayangkan pendapat Oditur Militer II-09 Semarang yang mengatakan Tanpa Hak menggunakan Narkotika, sedangkan dalam pembuktian didepan persidangan saja alat bukti dan barang bukti yang mendukung bahwa telah terpenuhinya Unsur-unsur dari Tindak Pidana tersebut tidak ada dan Barang Bukti Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak pernah dihadirkan dalam persidangan dan Terdakwa bukanlah tertangkap tangan sehingga dengan barang buktinya saja tidak ada bagaimana Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalah guna, dan bagaimana Oditur Militer II-09 Semarang mengatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, dan bagaimana Oditur militer dapat mendakwa Terdakwa karena tidak adanya Barang Bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Barang Bukti yang digunakan dalam perkara tindak pidana Narkoba sangat menentukan dan apakah benar-benar ada tindak pidana yang terjadi sedangkan barang buktinya tidak ada, dan kami dari Penasihat Hukum Terdakwa mengkaitkan dengan hasil tes Urine Terdakwa proses pengambilan sampel urine terdakwa yang dilakukan oleh labfor Cabang Semarang adalah cacad prosedur, karena tidak jelas hari apa, tanggal berapa serta jam berapa diambil, siapa petugas/penyidik yang mengambil tidak jelas, dan hasil dari test pack tersebut tidak dibuatkan berita acara pemeriksaan barang bukti dan siapa petugasnya yang memeriksanya seharusnya

Hlm.6 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan dari labfor tersebut dibuatkan sebagai bukti otentik, dengan tidak dibuatkannya berita acara pemeriksaan urine, fakta hukum seperti ini membuktikan secara terang dan jelas, bahwa benar ada bukti cacad prosedur dalam proses pengambilan sampel urine terdakwa, sehingga tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum, akibat hukumnya, tidak memiliki nilai bukti yang sah sehingga tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini

Bahwa sekarang ini, dengan berkembangnya peradaban manusia, jika ada peristiwa orang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur-unsur delik dalam undang-undang dengan sanksi pidana dan tidak memiliki alasan pembenar pun belum tentu dapat dipidana, perkara dapat dipidananya seseorang selain ada **tindak pidana** juga mensyaratkan adanya **kesalahan**, kedua hal tersebut merupakan **pertanggungjawaban pidana (criminal liability)**, sebagaimana azas hukum pidana bahwa **tidak ada pidana tanpa kesalahan** (geen straf zonder schuld) dengan demikian harus ada 2 (dua) unsur untuk adanya pertanggungjawaban pidana :

1. Ada Tindak Pidana
2. Ada Kesalahan.

Pendapat Oditur Militer yang menyatakan bahwa unsur ke-2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa tetap tidak sependapat dengan pertimbangan Oditur Militer II-09 Semarang, bahwa syarat seseorang dapat dipidana selain perbuatannya harus memenuhi unsur dalam rumusan undang-undang juga harus adanya sifat melawan hukum, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa "penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Syarat ini merupakan penilaian obyektif terhadap perbuatan. **Moch. Anwar** menjelaskan definisi dari melawan hukum, hal ini terwujud dalam kehendak, keinginan/tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa

Hlm.7 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, bahwa terhadap Terdakwa tidak pernah ditemukannya ada barang bukti jenis sabu-sabu, dan didalam persidangan Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa ada sabu-sabu dalam kekuasaan Terdakwa lihat berita acara sidang (BAS) pada saat pembuktian Barang Bukti, karena dalam aluminium foil tidak ada jenis sabu-sabu ditemukan, sehingga dengan tidak adanya barang bukti ditemukan pada diri Terdakwa maka tidak ada unsur melawan hukum terhadap Terdakwa.

Sudarto berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan dari seseorang atau tindakan dari seseorang. Perbuatan orang inilah yang menjadi titik penghubung dasar guna pemberian sanksi pidana. Pengertian "handelen" mempunyai sifat aktif, setiap gerak otot yang dikehendaki, dan dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat.

Bahwa Fakta Hukum yang terungkap didalam persidangan, bahwa Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dan pada saat pembuktian barang bukti dipersidangan tidak ada sabu-sabu didalam aluminium foil, sehingga Narkotika Golongan I tidak ada dalam kekuasaan Terdakwa dan unsur ke-2 (kedua) tidak dapat dibuktikan oleh Oditur Militer dan unsur ke-2 (kedua) tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan.

Bambang Poernomo menyampaikan bahwa apabila seseorang berbuat melawan hukum atau perbuatannya tersebut mencocoki rumusan undang-undang hukum pidana, belum bisa ia langsung dipidana, tetapi masih harus dilihat kepada kesalahannya, jadi seseorang dapat dipidana bila memenuhi 2 (dua) syarat dalam satu keadaan, yaitu perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana, dan perbuatan tersebut bisa dipertanggungjawabkan sebagai bentuk kesalahan. Adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat

Hlm.8 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan barang bukti yang terungkap didalam persidangan ditambah dengan keyakinan hakim, itulah hal-hal yang harus menjadi penentu suatu putusan pidana, karena dalam pembuktian tidak adanya barang bukti maka sesuai dengan azas Hukum "IN DUBIO PRO REO" adalah "jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa bersalah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa.

Lazimnya prajurit yang dipertimbangkan untuk dipecat antara lain kalau sudah berkali-kali melakukan pelanggaran (telah di Kumplin minimal 4x atau telah dijatuhi pidana oleh pengadilan lebih dari 3x). Sementara untuk perkara terdakwa sekarang ini, bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Dengan demikian tuntutan Oditur Militer agar terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pecat dari dinas militer adalah tuntutan yang nyata-nyata tidak didasari pada pertimbangan yang obyektif sehingga tidak memenuhi rasa keadilan. Oleh sebab itu tuntutan tersebut harus ditolak, dan apabila Pengadilan tetap memutus Terdakwa dengan memidana Terdakwa dan dipecat dari dinas militer maka peradilan tersebut adalah peradilan sesat, karena pembuktian oleh Oditur Militer dalam persidangan tidak pernah dapat dibuktikan.

Berdasarkan semua alasan diatas kami Penasihat Hukum dari Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menolak semua Tuntutan Oditur Militer.
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan.
4. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer berdasarkan

Hlm.9 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

5. Memerintahkan kepada Oditur Militer agar merehabilitasi nama baik Terdakwa.
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan.
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Susidair :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Untuk menutup Pledoi ini, ijinakan kami mengutip kata-kata Nabi Muhammad SAW "Menghukum dalam keraguan adalah dosa" dan didunia hukum juga dikenal dalam keadaan **"IN DUBIO PRO REO"** adalah **"jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa bersalah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa.**

3. Tanggapan atas Pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa atau Replik dari Oditur Militer yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutananya, dengan mendasari fakta-fakta sebagaimana di dalam tuntutan Oditur Militer, baik unsur pertama maupun unsur kedua Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri". Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

4. Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di depan Majelis Hakim secara tertulis pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada pledoinya, yaitu baik unsur pertama maupun kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-10 Semarang Nomor : Dak/157/IX/2012 tanggal 6 September 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :
Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini

Hlm.10 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Selasa tanggal tiga bulan September tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya dalam bulan September tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu Sembilan belas di Lingkungan Klego Rt. 02 Rw. 02 Kel. Ngempon Kec. Bergas Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK TA. 2005 Gelombang pertama Tahap IIRindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro di Klaten selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kostrad di Divisi II Kostrad Singosari Malang Jatim selama 3,5 (tiga setengah) bulan dan ditempatkan di Brigif Mekanis Raider 6/2 Kostrad. Pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam IV/Diponegoro selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa ditugaskan di Ajendam IV/Diponegoro, hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan menjabat sebagai Tur Catat Dospers Aktif Urdosperspra Ajendam IV/Diponegoro dengan Pangkat Serda NRP31050288350585.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Terdakwa kenal dengan Sdr. Winarni alias Reni (Saksi-1) di Rumah kost Sdr. Supardi Pamungkas (Saksi-3) alamat Lingkungan Klego Rt. 02 Rw. 02 Kel. Ngempon Kec. Bergas Kab. Semarang, pada saat itu terjadi pembicaraan antara Saksi-1 dengan isteri Saksi-3 / Sdr. Miskiyem alias Lia (Saksi-2) saat itu Saksi-1 berkata "INI MBAK... YANG KEMAREN" sambil Saksi-1 menyerahkan satu lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-2, uang tersebut adalah sebagai pembayaran pembelian

Hlm.11 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Sabu yang menurut Saksi-1 membeli dari Sdr. Dimas (Terdakwa tidak kenal). Kemudian Saksi-1 mengatakan "BARANG YANG KEMARIN BIKIN SUARA SAYA RUSAK" saat itu Terdakwa berkata " KOK...BISA, DAPAT DARI MANA" dan dijawab oleh Saksi-1 "DAPAT DARI BAWAH" dan Terdakwa berkata lagi "PALING-PALING BARANG PALSU ATAU OPLOSAN". Selanjutnya Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis Sabu dari Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi.

3. Bahwapada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di Rumah kost Saksi-2 di Lingkungan Klego Rt. 02 Rw. 02 Kel. Ngempon Kec. Bergas Kab. Semarang, Saksi-1 meminta Terdakwa untuk mencarikan/membelikan Sabu, kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 patungan membeli Narkotika jenis Sabu. Pada saat itu uang terkumpul Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian yaitu Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi-2 dan Saksi-3 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwasetelah uang terkumpul selanjutnya Terdakwa memesan narkotika jenis Sabu sebanyak 0.50 (nol koma lima puluh) gram kepada Sdr. Rudi dengan cara memesan melalui telpon dan Whatsapp kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui Indomaret ke rekening (Terdakwa telah lupa no rekeningnya) yang diberikan oleh Sdr. Rudi, setelah itu Sdr. Rudi mengirimkan alamat tempat Terdakwa mengambil pesanan Sabu. Saat itu Terdakwa mengambil paket Sabu disekitaran SPBU Pamularsih tepatnya dibawah pohon, paket Sabu tersebut terbungkus dengan isolasi warna hitam kemudian Terdakwa kembali ke tempat Kost Saksi-2 di Lingk. Klego Rt. 02 Rw. 02 Kel. Ngempon Kec. Bergas Kab. Semarang.

5. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke tempat Kost Saksi-2 di Lingkungan Klego Rt. 02 Rw. 02 Kel. Ngempon Kec. Bergas Kab. Semarang selanjutnya paket Sabu sebanyak 0.50 (nol

Hlm.12 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima puluh) gram tersebut habis dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk memesan Sabu setengah paket / 0.50 (nol koma lima puluh) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa sedang melaksanakan Piket dan menyampaikan besok pagi setelah Terdakwa turun piket, Terdakwa akan mengantarkan pesanan Saksi-1 tersebut.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa selesai melaksanakan piket (turun piket), Terdakwa menghubungi Sdr. Rudi untuk memesan Narkotika jenis Sabusebanyak 2 (dua) gram. Setelah itu Sdr. Rudi mengirimkan pesan WhastApp ke handphone Terdakwa nomor rekening Bank BCA kemudian sekira Pukul 09.30 Wib bertempat di ATM daerah Banyumanik Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembelian Sabu sebanyak 2 (dua) gram. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer kepada Sdr. Rudi selanjutnya Sdr. Rudi mengirimkan alamat tempat Terdakwa mengambil Sabu yang telah dibayar tersebut, sekira pukul 09.35 WIB dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna putih Nopol H 6234 RL Terdakwa mendatangi alamat yang diberikan oleh Sdr. Rudi, untuk mengambil Sabu pesanan Terdakwa.

8. Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 10.30 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp menyampaikan meminta tambahan Sabu sebanyak seperempat paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyerahkan pesanan Sabu kepada Saksi-1 di rumah kost Saksi-2 di Lingkungan Klego Rt. 02 Rw. 02 Kel. Ngempon Kec. Bergas Kab. Semarang, sejumlah 0.75 (nol koma tujuh puluh lima) Gram yang berada didalam plastik klip terbungkus/tertutup isolasi warna coklat kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menyerahkan uang dalam pecahan seratus ribuan sejumlah Rp700.000,00

Hlm.13 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kekurangan pembayaran sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan Saksi-1 keesokan harinya, setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa dirumah kost Saksi-2.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Aiptu Samsudin (Saksi-6) selaku pimpinan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdri. Winarni alias Reni (Saksi-1) di Dsn. Tegalrejo Rt.06 Rw.04 Ds.Jatijajar Kec. Bergas Kab. Semarang yang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.Dari hasil penangkapan, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Sabu yang digulung dan dibungkus dengan alumunium foil warna putih dan diisolasi warna coklat.

10. Bahwa pada saat melakukan interogasi terhadap Saksi-1 tentang milik siapa dan darimana mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi-1 memberikan keterangan kalau barang tersebut Saksi-1 dapat dari Terdakwa. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan, dan dari hasil pengembangan petugas berhasil menangkap Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dirumah Kost alamatLingkungan Klego Rt. 02 Rw. 02 Kel. Ngempon Kec. Bergas Kab. Semarang dan setelah dilakukan pengeledahan dari Terdakwa petugas mendapatkan barang bukti berupa 1(satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet yang didalamnya berisi :

- 1) 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai,
- 2) 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal digulung dibungkus alumunium foil warna putih dan diisolasi warna coklat
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal
- 4) 1 (satu) buah Handphone merk Sony Xperia warna hitam.

11. Bahwa selain mengamankan barang-barang tersebut diatas, petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang juga mengamankan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa kepada Saksi-1 dan 1 (satu) unit SPM Honda CB 150R warna

Hlm.14 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Nopol H 6234 RL yang diduga sebagai sarana untuk melakukan transaksi/jual beli, setelah melakukan pengamanan barang bukti dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD aktif sehingga petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang menyerahkan dan melimpahkan perkara Terdakwa kepada petugas Subdenpom IV/3-3 Ambarawa.

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2266/NNF/2019 tanggal 10 September 2019 dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Semarang disimpulkan bahwa :

- a. BB-4660/2019/NNF berupa serbuk Kristal,
 - b. BB-4661/2019/NNF berupa serbuk Kristal dalam pipet kaca,
- adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Atau
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas dan hari Selasa tanggal tiga bulan September tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas dan bulan September tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Lingkungan Klego Rt. 02 Rw. 02 Kel. Ngempon Kec. Bergas Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna

Hlm.15 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK TA. 2005 Gelombang pertama Tahap IIRindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro di Klaten selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kostrad di Divisi II Kostrad Singosari Malang Jatim selama 3,5 (tiga setengah) bulan dan ditempatkan di Brigif Mekanis Raider 6/2 Kostrad. Pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam IV/Diponegoro selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa ditugaskan di Ajendam IV/Diponegoro, hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dan menjabat sebagai Tur Catat Dospers Aktif Urdosperspra Ajendam IV/Diponegoro dengan Pangkat Serda NRP31050288350585.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Terdakwa kenal dengan Sdri. Winarni alias Reni (Saksi-1) di Rumah kost Sdr. Supardi Pamungkas (Saksi-3) alamat Lingkungan Klego Rt. 02 Rw. 02 Kel. Ngempon Kec. Bergas Kab. Semarang, pada saat itu terjadi pembicaraan antara Saksi-1 dengan isteri Saksi-3 / Sdri. Miskiyem alias Lia (Saksi-2) saat itu Saksi-1 berkata “INI MBAK... YANG KEMAREN” sambil Saksi-1 menyerahkan satu lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-2, uang tersebut adalah sebagai pembayaran pembelian narkotika jenis Sabu yang menurut Saksi-1 membeli dari Sdr. Dimas (Terdakwa tidak kenal). Kemudian Saksi-1 mengatakan “BARANG YANG KEMARIN BIKIN SUARA SAYA RUSAK” saat itu Terdakwa berkata “ KOK...BISA, DAPAT DARI MANA” dan dijawab oleh Saksi-1 “DAPAT DARI BAWAH” dan Terdakwa berkata lagi “PALING-PALING BARANG PALSU ATAU OPLOSAN”. Selanjutnya Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis Sabu dari Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi.

Hlm.16 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwapada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di Rumah kost Saksi-2di Lingkungan Klego Rt. 02 Rw. 02 Kel. Ngempon Kec. Bergas Kab. Semarang, Saksi-1 meminta Terdakwa untuk mencari/membelikan Sabu, kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 patungan membeli Narkotika jenis Sabu. Pada saat itu uang terkumpul Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian yaitu Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi-2 dan Saksi-3 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwasetelah uang terkumpul selanjutnya Terdakwa memesan narkotika jenis Sabu sebanyak 0.50 (nol koma lima puluh) gram kepada Sdr. Rudi dengan cara memesan melalui telpon dan Whatsapp kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui Indomaret ke rekening (Terdakwa telah lupa no rekeningnya) yang diberikan oleh Sdr. Rudi, setelah itu Sdr. Rudi mengirimkan alamat tempat Terdakwa mengambil pesanan Sabu. Saat itu Terdakwa mengambil paket Sabu disekitaran SPBU Pamularsih tepatnya dibawah pohon, paket Sabu tersebut terbungkus dengan isolasi warna hitam kemudian Terdakwa kembali ke tempat Kost Saksi-2di Lingk. Klego Rt. 02 Rw. 02 Kel. Ngempon Kec. Bergas Kab. Semarang.

5. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke tempat Kost Saksi-2di Lingkungan Klego Rt. 02 Rw. 02 Kel. Ngempon Kec. Bergas Kab. Semarang selanjutnya paket Sabu sebanyak 0.50 (nol koma lima puluh) gram tersebut dikonsumsi bersama oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 secara bergantian dengan masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah mengkonsumsi Sabu Terdakwa merasakan badan menjadi segar, mata melek tidak mengantuk.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk memesan Sabu setengah paket / 0.50 (nol koma lima puluh) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima

Hlm.17 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... puluh ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa sedang melaksanakan Piket dan menyampaikan besok pagi setelah Terdakwa turun piket, Terdakwa akan mengantarkan pesanan Saksi-1 tersebut.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa selesai melaksanakan piket (turun piket), Terdakwa menghubungi Sdr. Rudi untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram. Setelah itu Sdr. Rudi mengirimkan pesan Whatsapp ke handphone Terdakwa nomor rekening Bank BCA kemudian sekira Pukul 09.30 Wib bertempat di ATM daerah Banyumanik Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembelian Sabu sebanyak 2 (dua) gram. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti tranfer kepada Sdr. Rudi selanjutnya Sdr. Rudi mengirimkan alamat tempat Terdakwa mengambil Sabu yang telah dibayar tersebut, sekira pukul 09.35 WIB dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna putih Nopol H 6234 RL Terdakwa mendatangi alamat yang diberikan oleh Sdr. Rudi, untuk mengambil Sabu pesanan Terdakwa.

8. Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 10.30 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp menyampaikan meminta tambahan Sabu sebanyak seperempat paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyerahkan pesanan Sabu kepada Saksi-1 di rumah kost Saksi-2 di Lingkungan Klego Rt. 02 Rw. 02 Kel. Ngempon Kec. Bergas Kab. Semarang, sejumlah 0.75 (nol koma tujuh puluh lima) Gram yang berada didalam plastik klip terbungkus/tertutup isolasi warna coklat kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menyerahkan uang dalam pecahan seratus ribuan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kekurangan pembayaran sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan Saksi-1 keesokan harinya.

9. Bahwa pada tanggal 3 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke Rumah kost Saksi-2 alamat Lingkungan Klego Rt. 02 Rw. 02 Kel. Ngempon Kec.

Hlm.18 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bergas Kab. Semarang. Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sudah berada di Rumah kost, tidak lama kemudian Saksi-1 datang akan mengambil pesanan paket Sabu kepada Terdakwa, namun sebelum diberikan paket tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-2 Saksi-3 dan Saksi-4 bersama-sama mengkonsumsi sabu secara bergantian.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Aiptu Samsudin (Saksi-6) selaku pimpinan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdri. Winarni alias Reni (Saksi-1) di Dsn. Tegalrejo Rt.06 Rw.04 Ds.Jatijajar Kec. Bergas Kab. Semarang yang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Dari hasil penangkapan, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Sabu yang digulung dan dibungkus dengan alumunium foil warna putih dan diisolasi warna coklat.

11. Bahwa pada saat melakukan interogasi terhadap Saksi-1 tentang milik siapa dan darimana mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi-1 memberikan keterangan kalau barang tersebut Saksi-1 dapat dari Terdakwa. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan, dan dari hasil pengembangan petugas berhasil menangkap Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dirumah Kost alamat Lingkungan Klego Rt. 02 Rw. 02 Kel. Ngempon Kec. Bergas Kab. Semarang dan setelah dilakukan pengeledahan dari Terdakwa petugas mendapatkan barang bukti berupa 1(satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet yang didalamnya berisi :

- 1) 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai,
- 2) 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal digulung dibungkus alumunium foil warna putih dan diisolasi warna coklat
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal
- 4) 1 (satu) buah Handphone merk Sony Xperia warna hitam.

12. Bahwa selain mengamankan barang-barang tersebut diatas, petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang juga mengamankan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus

Hlm.19 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa kepada Saksi-1 dan 1 (satu) unit SPM Honda CB 150R warna putih Nopol H 6234 RL yang diduga sebagai sarana untuk melakukan transaksi/jual beli, setelah melakukan pengamanan barang bukti dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD aktif sehingga petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang menyerahkan dan melimpahkan perkara Terdakwa kepada petugas Subdenpom IV/3-3 Ambarawa.

13. Bahwa pertama kali Terdakwa berhubungan dengan Sdr. Rudi yaitu sekira akhir bulan Juli 2019, Terdakwa mendapat telpon dari nomor yang tidak dikenal, saat itu penelpon mengaku bernama Rudi dan menyampaikan ingin berkenalan dengan Terdakwa kemudian Sdr. Rudi menawarkan apabila butuh Narkotika jenis Sabu Sdr. Rudi siap membantu, komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Rudi hanya melalui handphone, Terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan Sdr. Rudi, sebatas dalam hubungan Terdakwa sebagai pembeli (pemesan) dan Sdr. Rudi sebagai penjual Sabu. Sejak Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudi sekira bulan Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019 Terdakwa sudah memesan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali transaksi (membeli) Narkotika jenis Sabu, yang digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri maupun untuk orang lain.

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2266/NNF/2019 tanggal 10 September 2019 dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Semarang disimpulkan bahwa :

- a. BB-4660/2019/NNF berupa serbuk Kristal,
- b. BB-4661/2019/NNF berupa serbuk Kristal dalam pipet kaca,
- c. BB-4764/2019/NNF berupa urine dan
- d. BB-4765/2019/NNF berupa urine yang diambil di Labfor Cabang Semarang atas nama Terdakwa SERDA WISNU ANGGARA WIATNA, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu)

Hlm.20 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Mayor Chk J.H. Silaen, S.H. Nrp. 2910058740669, Lettu Chk Endro Yuniarto, S.H. Nrp. 21960345870677, Lettu Chk Randy Rufiano, S.H. Nrp. 11130026930388 dan Serka Roy Bangkit Sukoco, S.H. Nrp. 210601500800587 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IV/Diponegoro Nomor : Sprin/141/XI/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 16 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Samsudin
Pangkat, Nrp : Aiptu, 72050051
Jabatan : Kanit Resmob Narkoba
Kesatuan : Polres Semarang
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 26 Mei 1972.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam

Hlm.21 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Polres Semarang, Kel.
Banjarejo Kec. Ungaran Kab.
Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Desa Karangjati Kec. Bergas Kab. Semarang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sesuai informasi adanya penggunaan narkoba, pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi selaku pimpinan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Saksi-2 Winarni alias Reni yang beralamat di Dsn. Tegalrejo Rt.06 Rw.04 Ds.Jatijajar Kec. Bergas Kab. Semarang. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saksi-2 Winarni alias Reni ditemukan 2 (dua) paket / bungkus plastik klip sabu sabu yang disimpan di dalam BH Reni.
3. Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi-2 Winarni alias Reni, Saksi-2 Winarni alias Reni menjelaskan kalau sab sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa. Kemudian Saksi dan anggotanya melakukan pengecekan Handphone milik Saksi-2 Winarni alias Reni, yang mana di dalam HP Saksi-2 Winarni alias Reni terdapat percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-2 Winarni alias Reni, yaitu Terdakwa mengajak bertemu Saksi-2 Winarni alias Reni di rumah kost Saksi-3 Miskiyem alias Lia yang alamat Desa Karangjati Kec. Bergas Kab. Semarang.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan anggotanya sejumlah 6 (enam) orang mengajak Saksi-2 Winarni alias Reni pergi ke tempat kost Saksi-3 Miskiyem alias Lia, setelah sampai di tempat kos Saksi-3 Miskiyem alias Lia, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu Terdakwa sudah akan pergi, kemudian Saksi menghentikan Terdakwa dan menanyanya apa benar kalau orang tersebut adalah Wisnu, Terdakwa mengakuinya kemudian Saksi memeriksa.
5. Bahwa dari pemeriksaan terhadap Terdakwa diketemukan dalam kantong kecil / dompet berwarna terang untuk gantungan

Hlm.22 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak sepeda motor yang berisi 3 (tiga) paket / buku plastik sabu dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang diakui sebagai milik Terdakwa. Selain itu Saksi juga menyita 1 (satu) buah Handphone merk Sony Xperia warna hitam dan sepeda motor VGR warna putih merah.

6. Bahwa di tempat kost Saksi-3 Miskiyem Saksi selain bertemu dan Terdakwa juga beretemu dengan Saksi-3 Miskiyem alias Lia beserta seorang laki-laki.

7. Bahwa 2 (dua) paket sabu milik Saksi-2 Winarni alias Reni, Saksi-2 Winarni alias Reni belum membayar seluruhnya kepada Terdakwa, melainkan masih ada kekurangan Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah), keterangan tersebut didapat dari dalam HP Rani yang merupakan komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-2 Winarni alias Reni.

8. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa berpakaian preman dan tidak melakukan perlawanan, melainkan Terdakwa mengikuti Saksi beserta anggotanya.

9. Bahwa setelah diketahui kalau Terdakwa sebagai anggota TNI AD, kemudian petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melimpahkan perkaranya kepada petugas Subdenpom IV/3-3 Ambarawa.

10. Bahwa selain mengamankan barang-barang tersebut diatas, petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang juga mengamankan sejumlah uang yang jumlahnya Saksi tidak mengetahui, karena yang melakukan bukan Saksi.

11. Bahwa setelah Terdakwa diserahkan ke Denpom Saksi tidak mengetahui lagi.

Atas keterangan Saksi-1 Aiptu Samsudin tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Alamat Saksi-1 sesuai yang di KTP dengan di Boja, bukan di Aspol. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan.

Hlm.23 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penangkapan Terdakwa bukan jam 11 tapi sekira jam 13.00 . Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan persisnya sudah tidak ingat lagi.
3. Antara Desa Tegal panas dengan Desa Nglego bukan 1 (satu) daerah tapi lain daerah. Kalau Tegal Panas Desa Jatijajar, sedangkan Nglego Desa Klepu. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan maksud Saksi adalah 1 (satu) Kecamatan.
4. Yang disita dari Terdakwa oleh polisi bukan 3 (tiga) paket, tapi 2 (dua) paket dengan pipet. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan.
5. Gantungan kunci bukan ditemukan tapi Terdakwa yang memberikan ke anggota Saksi. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan gantungan kunci ditemukan di tempat kunci sepeda motor, Terdakwa tidak menyerahkan serta merta.
6. Untuk barang bukti uang dikasihkan di Polres bukan disita maupun diminta oleh polisi. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan tidak mengetahui secara persis mengenai uang.
7. Polisi tidak mengatakan "ditangkap", namun mengajak untuk koordinasi menghadapi Kasat Resmob narkoba. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya, karena Kasat juga ikut ke TKP.
8. Terdakwa ke Polres beserta istri Terdakwa berangkat sendiri tidak bersama-sama dengan polisi. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan Terdakwa ke Polres bersama-sama dengan anggota Saksi tidak dengan istrinya.
9. Gantungan kunci warnanya kuning bukan terang. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan untuk warnanya lupa, namun berwarna terang.

Saksi-2

Nama lengkap : Winarni alias Reni
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 11 Agustus 1993.
Jenis kelamin : Perempuan

Hlm.24 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Randu Kuning Rt. 010 Rw.
001 Desa Glintang Kec. Sambu
Kab.Boyolali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Café Happy Mami 1 (satu) minggu sebelum Saksi ditangkap oleh polisi dalam perkara ini, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan family.

2. Bahwa awal Saksi kenal dengan Terdakwa 1 (satu) minggu sebelum Saksi ditangkap polisi dalam perkara ini, yaitu pada saat Terdakwa sedang bernyanyi bersama dengan teman-temannya di Café Happy Mami yaitu. Saksi diminta untuk mendampingi Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sudah dalam kondisi mabuk berat karena minuman keras, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah kost milik Saksi-3 Miskiyem alias Lia di Karangjati.

dengan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang bernyanyi bersama dengan teman-teman Terdakwa di Café Happy Mami, Saksi diminta untuk mendampingi Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sudah dalam kondisi terpengaruh minuman keras (mabuk berat), Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah kost milik Saksi-3 Miskiyem alias Lia di Karangjati.

3. Bahwa setelah sampai di rumah kost Saksi-3 Miskiyem Terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, katanya untuk menghilangkan mabuk yang dialaminya. Pada saat Terdakwa mengisap sabu-sabu tersebut, Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk ikut mengisapnya, sehingga Saksi mengikuti tawaran Terdakwa, yang merupakan pertama kali Saksi mengisap sabu-sabu bersama dengan Terdakwa. Setelah selesai mengisap sabu-sabu, Terdakwa berkata kepada Saksi "kalau ada yang membutuhkan sabu-sabu bisa pesan kepada Terdakwa".

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 Saksi memesan sabu sabu kepada Terdakwa sebanyak ½ (setengah)

Hlm.25 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram dengan harga Rp550.000,00(Lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan Saksi sendiri.

5. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira 06.00 Wib Saksi pergi ke rumah Saksi-3 Miskiyem, setelah Saksi sampai di rumah Saksi-3, Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi membeli sabu sabu kepada Terdakwa, selanjutnya sabu-sabu tersebut diisap secara bergantian antara Terdakwa dan Saksi. Ini yang merupakan kedua kalinya Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi didatangi Sdr. Dodik Kusuma alias Codot yang meminta untuk dibelikan paket Sabu, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui WA (Whatsapp) untuk membeli paketan Sabu-sabu, tetapi Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa sedang melaksanakan Piket dikantor sehingga tidak bisa mengantar paketan sabu sabu tersebut, Terdakwa menyampaikan akan mengantar paketan Sabu keesokan harinya.

7. Bahwa karena Terdakwa tidak bisa mengantar, Saksi menyampaikan kepada Sdr. Dodik Kusuma, paketan Sabu akan diantar pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, kemudian Sdr. Dodik Kusuma memberikan uang sejumlah Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli paketan Sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram. Setelah menitipkan uang kepada Saksi kemudian Sdr. Dodik Kusuma pulang, pada saat itu juga Pak Feri menghubungi Saksi melalui WA dan meminta agar dibelikan paketan Sabu $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram, sehingga Saksi langsung menghubungi Terdakwa pesan sabu $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram lagi.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Dodik Kusuma alias Codot mendatangi rumah kost Saksi dan bertanya "mana paketan Sabunya, Katanya Bosmu (Terdakwa) pulang jam 10 ?", kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta paketan Sabu yang sudah Saksi dipesan sebelumnya, Terdakwa menyampaikan agar menemui Terdakwa di rumah

Hlm.26 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost Saksi-3 Miskiyem. Selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Sdr. Dodik Kusuma, kalau Saksi sudah janji bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi-3 Miskiyem di Karangjati. Sekira pukul 11.00 Wib Saksi berangkat menuju rumah kost Saksi-3 dengan menggunakan ojek online (Gojek), saat hendak berangkat Saksi mendengar Sdr. Dodik Kusuma (Codot) telpon dengan seseorang yang berkata "sabar pak, ini baru mau ambil barangnya di Karangjati". Saat dalam perjalanan Saksi dihubungi Sdr. Dodik Kusuma yang menanyakan "Saksi ke Karangjati naik apa" Saksi menjawab "naik Gojek Honda Beat Putih".

9. Bahwa setibanya di rumah kost Saksi-3 Miskiyem, Saksi tidur-tiduran sambil menunggu kedatangan Terdakwa. Sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa sampai di rumah kost Saksi-3 Miskiyem alias Lia, kemudian Terdakwa membuat alat hisap Sabu dari botol air mineral 600 (enam ratus) mili literl, sedotan dan pipet kaca yang sudah disiapkan Terdakwa dari rumah. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan Sabu dan mengisapnya, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk mengkonsumsi Sabu secara bergantian, Saksi menghisap sebanyak 3 (tiga) kali sedotan dan Terdakwa berulang kali. Setelah selesai mengisap sabu-sabu, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar pesanan paketan Sabu sabu sebanyak 2 (dua) paket yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, Saksi menyampaikan kalau uangnya kurang Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu) karena pak Feri belum memberikan uang kepada Saksi, namun Terdakwa menyampaikan tidak masalah. sambil menyerahkan kedua paket sabu tersebut kepada Saksi. Setelah kedua paket sabu Saksi terima, Saksi langsung pulang ke kost di Komplek Tegal Panas Gang Pela Pela dengan menggunakan ojek online.

10. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi mengisap sabu-sabu di rumah Saksi-3 tersebut, adalah yang ketiga kalinya, pada waktu itu disaksikan oleh Saksi-4 Supardi Pamungkas, Saksi-3 Miskiyem alias Lia dan Saksi-5 Nilam Puspitasari yang hanya melihat Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi Sabu sabu.

Hlm.27 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah Saksi sampai di tempat kostnya sekira pukul 12.30 Wib, Saksi langsung menghubungi Dodik Kusuma kalau sabu-sabunya sudah ada, namun Dodik Kusuma menjawab kalau dirinya sedang makan. Beberapa saat kemudian datang anggota Satnarkoba Polres Semarang ke tempat kost Saksi menanyakan paketan sabu sabu dan memeriksa Saksi, selanjutnya anggota polisi tersebut menanyakan dari mana sabu sabuntersebut diperoleh, Saksi menyampaikan kalau paketan Sabu tersebut dibeli dari Terdakwa yang masih berada di rumah kost Saksi-3 Miskiyem. Kemudian Saksi diajak oleh anggota Satnarkoba Polres Semarang untuk menunjukkan rumah kost Saksi-3 yang beralamat di Karangjati Kec. Bergas Kab. Semarang.

12. Bahwa setibanya di rumah kost Saksi-3 Miskiyem, para anggota Satnarkoba Polres Semarang langsung menuju ke dalam rumah kost Saksi-3, sedangkan Saksi menunggu di dalam mobil, sehingga Saksi tidak melihat bagaimana cara penangkapan terhadap Terdakwa. Kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi melihat Terdakwa digandeng oleh salah satu anggota Satnarkoba Polres Semarang dan dibawa masuk kedalam mobil lain, kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Semarang. Saat tiba di Polres Semarang Saksi melihat ada 3 (tiga) mobil, yaitu yang membawa Saksi, membawa Terdakwa dan membawa rombongan Saksi-3 Miskiyem, Saksi-4 Supardi Pamungkas dan Saksi-5 Nilam Puspoitasari. Tidak lama kemudian datang petugas Subdenpom IV/3-3 Ambarawa mengamankan Terdakwa.

13. Bahwa pada Hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 09.30 Wib Saksi dipanggil petugas jaga, kemudian Saksi dibawa ke ruang Satnarkoba dan dipertemukan dengan penyidik Subdenpom IV/3-3 Ambarawa, selanjutnya Saksi dimintai keterangan.

14. Bahwa cara mengisap sabu sabu hanya menghisap asap Sabu yang keluar dari alat hisap, yang mana pipet kaca berisi sabu dibakar, adapun efek yang Saksi rasakan setelah mengisap sabu sabu yaitu badan merasa segar bugar, mata

Hlm.28 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melek/tidak mengantuk, apabila sedang mabuk minuman keras badan bisa pulih kembali.

15. Bahwa sabu sabu yang Saksi beli dari Terdakwa yang disita oleh polisi Satnarkoba Polres Semarang yaitu ada 2 (dua) paket, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram merupakan pesanan dari Dodik Kusuma dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram pesanan dari Pak Feri, keduanya dibungkus dengan plastik dan dilakban warna coklat. Yang dipesan pada tanggal 2 September 2019 dan diterima dari Terdakwa tanggal 3 September 2019.

Atas keterangan Saksi-2 Winarni alias Reni tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Saksi membeli sabu-sabu dengan Terdakwa hanya 2 (dua) kali bukan 3 (tiga) kali, yaitu untuk yang tanggal 01 September 2019 Terdakwa yang membawa kemudian diisap bersama-sama. Saksi-2 tidak membeli.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 membenarkannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 Miskiyem alias Lia dan Saksi-4 Supardi Pamungkas sesuai surat keterangan dari Ketua RT 02 RW II sudah tidak tinggal lagi di Rt. 02 Rw. 02 Desa Ngempon, Kec. Bregas Kab. Semarang. Sedangkan Saksi-6 Pardi sesuai surat keterangan yng dibuatnya tidak dapat hadir di persidangan karena ada urusan keluarga dan untuk Saksi-5 Puspitasari tidak ada keterangan. Sehingga Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di persidangan dan memohon agar keterangan para Saksi dibacakan dari BAP penyidik, karena telah diberikan di bawah sumpah. Atas ijj Hakim Ketua dan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-3
Nama lengkap : Miskiyem alias Lia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 1 Januari 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Hlm.29 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Purwojati 02 Kec. Kertek
Wonosobo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira akhir bulan Agustus 2019 melalui Saksi-2 Winarni alias Reni yang mengajak Terdakwa berkunjung ke rumah kost Saksi, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 05.30 Wib ketika Saksi baru pulang kerja Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi-2 Winarni alias Reni sudah berada dirumah Saksi, kemudian Saksi ditawarkan menggunakan Narkotika jenis sabu oleh Saksi-2, tetapi Saksi menolak karena Saksi dalam keadaan mabuk berat.
3. Bahwa pada tanggal 1 September 2019 Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi, pada saat itu Terdakwa menyiapkan sabu sabu kemudian mengisapnya dan menawarkan Saksi dan Saksi-4 Supardi Pamungkas (suami Saksi) untuk mengisap sabu sabu, kemudian Saksi mengisap sebanyak 4 (empat) hisapan secara bergantian dengan Terdakwa dan Saksi-4.
4. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 Saksi-2 memesan sabu-sabu melalui WA (WhatsApp) kepada Terdakwa sebanyak 0.50 (nol koma lima puluh) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 3 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta tambahan sabu-sabu sebanyak seperempat paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Pesanan tersebut disanggupi oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji setelah turun piket akan menyerahkan sabu-sabu pesanan Saksi-2..
5. Bahwa masih dalam tanggal 3 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib setelah selesai makan siang bersama, Saksi, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-2 mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian, adapun alat hisap dan sabu-sabu telah

Hlm.30 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan oleh Terdakwa. Sebelum Saksi-2 berpamitan pulang Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan paketan sabu-sabu dari gantungan kunci milik Terdakwa yang berbentuk dompet sejumlah 0.75 (nol koma tujuh puluh lima) gram yang terbungkus plastik dan dilakban warna coklat kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dalam pecahan seratus ribuan sebanyak tujuh lembar kepada Terdakwa sambil berkata “bang...sisa pembayaran Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) saya bayar besok”.

6. Bahwa Sekira pukul 14.00 Wib Saksi ditelepon oleh geromo Saksi yang menyampaikan informasi kalau Saksi-2 Winarni ditangkap oleh Satnarkoba Polres Semarang. Kemudian Saksi merasa ketakutan dan hendak melarikan diri. Sekira pukul 14.30 Wib pada saat Saksi siap-siap untuk keluar dari rumah, Saksi-4 membuka pintu belakang rumah namun sudah ada beberapa orang anggota Satnarkoba Polres Semarang. Kemudian petugas dari kepolisian tersebut menggeledah rumah Saksi selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-3 dibawa masuk ke dalam mobil dan dibawa ke Polres Semarang. Setelah tiba di Polres Semarang Saksi melihat ada 3 (tiga) mobil yang membawa Saksi, Terdakwa dan rombongan Saksi-2 serta Saksi-4. Selanjutnya Saksi dimintai keterangan di kantor Sat Narkoba Polres Semarang, kemudian datang petugas Subdenpom IV/3-3 Ambarawa mengamankan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh sabu-sabu sejumlah 0.75 (nol koma tujuh puluh lima) gram yang diserahkan kepada Saksi-2, yang Saksi ketahui sebelum Terdakwa menyerahkan sabu-sabu sejumlah 0.75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan paketan sabu-sabu dari gantungan kunci milik Terdakwa yang berbentuk dompet. Karena hal tersebutlah sehingga Saksi, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-2 ditangkap oleh Polisi Sat Narkoba Polres Semarang di rumah kontrakan Saksi di Ling.Klego Rt. 02 Rw. 02 Kel. Ngempon Kec. Bergas Kab. Semarang pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 15.15 Wib.

Hlm.31 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 1 September 2019 di rumah kontrakan Saksi, Saksi diajak mengkonsumsi sabu yang sudah siap pakai oleh Terdakwadan pada tanggal 3 September 2019 Saksi juga mengkonsumsi sabu yang sudah siap pakai dari Terdakwa.

9. Bahwa untuk cara membuat alat hisap Sabu Saksi tidak mengetahui, Saksi hanya menghisap asap Sabu yang keluar dari alat hisap (sedotan) berisi sabu dibakar dan efek yang Saksi rasakan badan merasa segar mata melek/tidak mengantuk bahkan Saksi bisa bertahan tidak tidur sampai dengan 3 (tiga) hari berturut-turut.

Atas keterangan Saksi-3 Miskiyem alias Lia tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak menawarkan Saksi-3 untuk mengisap, tetapi Saksi-3 sendiri ikut sama-sama mengisap.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tidak memberikan jawaban karena Saksi-3 tidak hadir dipersidangan.

Saksi-4

Nama lengkap : Supardi Pamungkas
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 09 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Kyai Songo Rt. 4 Rw. 01 Kel. Genuk Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapada bulan Agustus 2019 pada saat Terdakwa sedang berkunjung ke rumah kost Saksi / Saksi-3 (Miskiyem alias Lia), dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.

Hlm.32 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, saat Saksi sedang tidur Terdakwa berkunjung kerumah kontrakan Saksi. Sekira pukul 12.00 Wib Saksi dibangunkan oleh keponakan Saksi (Saksi-5 Nilam Puspitasari) untuk makan terlebih dahulu, karena sudah disiapkan makanan, kemudian Saksi beranjak dari tempat tidur menuju ruang tamu untuk makan, saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah berada di rumah Saksi. Selanjutnya Saksi makan siang, sebelum Saksi selesai makan Terdakwa menawarkan kepada Saksi dan Saksi-3 untuk mengisap Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa, Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 mengisap sabu sabu secara bergantian.

3. Bahwa setelah Saksi-2 selesai mengisap sabu sabu Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan paketan sabu-sabu dari gantungan kunci milik Terdakwa yang berbentuk dompet dan menyerahkan paketan sabu-sabu kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dalam pecahan seratus ribuan sebanyak tujuh lembar sambil berkata “bang.. sisa pembayaran Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) saya bayar besok”. Setelah itu sekira pukul 14.30 Wib Saksi-2 berpamitan pulang dengan menggunakan Gojek.

3. Bahwa masih dalam tanggal 03 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib istri Saksi (Saksi-3 Miskiyem) mendapat telepon germonya yang menyampaikan kalau Saksi-2 tertangkap oleh tim Polres Narkotika Semarang. Kemudian Saksi, Saksi-3 dan Saksi-5 serta Terdakwa akan keluar dari rumah kost Saksi, akan tetapi pada saat Saksi akan membuka pintu belakang rumah sudah ada tim kepolisian dari Polres Semarang, kemudian sekira pukul 15.15 Wib tim kepolisian menggeledah rumah Saksi selanjutnya Saksi, Saksi-3, Terdakwa, Saksi-5 dibawa masuk kedalam mobil untuk selanjutnya dibawa ke Polres Semarang. Saat tiba di Polres Semarang Saksi melihat ada 3 (tiga) mobil yang membawa Saksi, Terdakwa dan rombongan Saksi-2, serta Saksi-5. Selanjutnya Saksi dimintai keterangan di kantor Sat Resmob Narkoba Polres Semarang, kemudian datang petugas Subdenpom IV/3-3 Ambarawa mengamankan Terdakwa.

Hlm.33 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib di rumah kontrakan Saksi bersama isteri Saksi (Saksi-3 Miskiyem) yang beralamat di Lingk. Klego Rt. 02 Rw. 02 Kel. Ngempon Kec. Bergas Kab. Semarangsehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.

5. Bahwa Saksi ditangkap Tim Sat narkoba Polres Semarang pada tanggal 3 September 2019 karena informasi yang diberikan Saksi-2 yang ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Semarang terlebih dahulu. Keterkaitan Saksi hanya sebagai pengguna, yaitu sebelumnya pada Minggu tanggal 01 September 2019 Saksi bersama dengan Terdakwa bertempat dirumah Saksi telah mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama. Saat itu alat hisap dan sabu-sabu sudah disiapkan semuanya oleh Terdakwa, Saksi hanya memakai.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan semuanya dilakukan di rumah kost Saksi. Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah yang dipakai oleh Terdakwa, Saksi hanya pernah melihat Terdakwa sedang menghisap asap Sabu dari botol plastik bekas minuman sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang berbeda, yaitu pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 dan hari Selasa tanggal 03 September 2019.

Atas keterangan Saksi-4 Supardi Pamunghkas tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah menawarkan Saksi-4 untuk mengisap.
2. Terdakwa tidak pernah menyiapkan alat untuk isap, melainkan Terdakwa hanya membawa pipet saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tidak memberikan jawaban karena Saksi-4 tidak hadir dipersidangan.

Saksi-5

Nama lengkap : Nilam Puspitasari
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Hlm.34 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Kendal, 28 April 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Ngumpul Desa Pasigitan Boja

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira akhir bulan Agustus 2019 pada saat Terdakwa sedang berkunjung ke rumah Saksi-3 Miskiyem alias Lia yang merupakan kakak ipar Saksi, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2019, Terdakwa berkunjung kerumah kontrakan Saksi-3 yang merupakan kakak ipar Saksi yang berada di Lingk. Klego Rt. 02 Rw. 02 Kel. Ngempon Kec. Bergas Kab. Semarang. Pada hari itu Saksi baru pertama bertemu dengan Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa menggunakan sabu bersama-sama dengan Saksi-2 Einarni, Saksi-3 Miskiyem dan Saksi-4 Supardi Pamungkas.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi-2 berkunjung lagi kerumah kontrakan Saksi-3 dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang Terdakwa. Awalnya Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sekira pukul 13.00 Saksi-2 meninggalkan rumah kontrakan Saksi-3.

4. Bahwa pada sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk mencoba menggunakan Narkotika jenis sabu yang sudah siap pakai didalam botol plastic, karena Saksi penasaran kemudian Saksi mencoba menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Pada saat hisapan ketiga Saksi terselak sampai batuk setelah itu Saksi tinggal bermain HP. Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergantian dengan Terdakwa dan Saksi-3.

Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa akan pulang dari rumah kontrakan Saksi-3, pada saat membuka pintu rumah sudah ada 1 (satu) tim petugas kepolisian dirumah kontrakan

Hlm.35 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3. Kemudian Petugas Kepolisian menggeledah rumah kontrakan Saksi-3 dan kendaraan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa kemudian ditemukan botol plastik bekas pakai di kamar Saksi-3 dan gantungan kunci motor berbentuk dompet yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu. Setelah itu Saksi, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian., kemudian dibawa ke kantor Resmob Sat Narkoba Polres Semarang serta dimintai keterangan atas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

6. Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan kakak ipar Saksi (Saksi-3) yang bertempat di Lingk. Klego Rt. 02 Rw. 02 Kel. Ngempon Kec. Bergas Kab. Semarangsehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.

7. Bahwa Saksi baru pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu, Saksi memakai sebanyak 3 (tiga) kali hisapan yang sudah siap pakai yang diberikan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 di rumah kontrakan Saksi-3 yaitu dengan cara Narkotika jenis Sabu yang ditaruh pada pipet kaca yang sudah disiapkan dan terhubung ke sedotan dan alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman, lalu pipet kaca yang sudah berisi sabu dibakar hingga berasap, kemudian kami menghisap asap tersebut secara bergantian. Saksi tinggal menghisap sabu yang sudah siap pakai tersebut, semua yang menyiapkan adalahTerdakwa.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sesaat setelah Terdakwa dan Saksi-2 Winarni menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut. Sebelum Saksi-2 meninggalkan rumah kontrakan Saksi-3, Saksi melihat Terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.

9. Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa banyak jumlah Narkotika jenis sabu yang dijualbelikan, sepengetahuan Saksi, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, yang 1 (satu) Narkotika jenis sabu dibungkus dengan

Hlm.36 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alumunium foil dan yang 1 (satu) lainnya Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus dengan alumunium foil kemudian diisolasi berwarna coklat dan Saksi tidak tahu berapa hasil dari transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Saksi-2. Sepengetahuan Saksi setelah Saksi-2 menerima 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dari Terdakwa kemudian Saksi-2 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 Nilam Puspitasari tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Terdakwa tidak pernah menawarkan Saksi-5 untuk mengisap.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 tidak memberikan jawaban karena Saksi-5 tidak hadir dipersidangan

Saksi-6

Nama lengkap : Pardi
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 15 Oktober 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingkungan Klego Rt. 02 Rw. 02 Kel.
Ngempon Kec. Bergas Kab.
Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib , saat saksi sedang bekerja, datang kakak Saksi a.n. Sdri. Tutik yang menyuruh Saksi segera pulang karena ada sesuatu. Dalam perjalanan Saksi disampaikan kalau Saksi-4 Supardi Pamungkas ditangkap Polisi. Setibanya dirumah Saksi bertemu dengan petugas Satnarkoba Polres Semarang, kemudian Saksi dijelaskan oleh petugas Satnarkoba Polres Semarang kalau Saksi-4 ditangkap karena kasus narkoba dan yang membawa narkoba adalah Terdakwa, selanjutnya petugas Satnorkoba Polres Semarang membawa Terdakwa, saksi-4 dan yang lainnya ke Polres Semarang.

Hlm.37 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-4 pada hari Selasa tanggal 03 september 2019 tersebut, bertempat disalah satu rumah kontrakan milik Saksi yang dikontrak oleh Saksi-4 dan isterinya (Saksi-3 Miskiyem) dengan alamat di Lingkungan Klego Rt. 02 Rw. 02 Kel. Ngempon Kec. Berkas Kab. Semarang.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tau dan tidak kenal dengan Saksi-6.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK TA. 2005 Gelombang pertama Tahap II di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050288350585, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro di Klaten setelah lulus dilanjutkan dengan Pendidikan Kostrad di divisi II Kostrad Singosari Malang Jatim, kemudian Terdakwa ditempatkan di Brigif Mekanis Raider 6/2 Kostrad.

2. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Ajendam IV/Diponegoro, hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif dan menjabat sebagai Tur Catat Dospers Aktif Urdosperspra Ajendam IV/Diponegoro dengan Pangkat Serda.

3. Bahwa Terdakwa awal kenal dengan Rudi yaitu pada sekira akhir bulan Juli 2019, Terdakwa mendapat telp dari nomor yang tidak dikenal, saat itu penelpon mengaku bernama Rudi dan menyampaikan ingin berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Rudi menawarkan apabila butuh Narkotika jenis sabu-sabu Sdr. Rudi siap membantu, namun Terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan Sdr. Rudi, hanya sebatas melalui telepon.

Hlm.38 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Winarni alias Reni di rumah Saksi-4 Supardi Pamungkas, pada saat itu antara Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berbincang-bincang. Dalam percakapan antara Saksi-2 Winarni dengan Saksi-3 Miskiyem alias Lia, Saksi-2 menegaskan "Ini mbak.. yang kemaren" sambil Saksi-2 Winarni menyerahkan satu lembar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 Miskiyem, Saksi-2 sambil mengatakan "barang yang kemarin bikin suara saya rusak". Atas pernyataan Saksi-2 tersebut, Terdakwa berkata "kok bisa, dapat dari mana" dijawab oleh Saksi-2 "dapat dari bawah" selanjutnya Terdakwa berkata lagi "paling-paling barang palsu atau oplosan" kemudian Saksi-2 menyampaikan "kalau bisa barengan biar saya tidak jauh-jauh turun ke bawah om" dan Terdakwa menjawab "iya nanti saya kabari".

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa pada saat di rumah kost Saksi-3 Miskiyem, Saksi-2 mengajak Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 Supardi Pamungkas untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Atas ajakan Saksi-2 untuk membeli sabu sabu terkumpul uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian yaitu Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi-3 dan Saksi-4 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah uang terkumpul Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0.50 (nol koma lima puluh) gram kepada Sdr. Rudi melalui telpon dan Whatsapp, kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui indomart ke rekening yang diberikan oleh Sdr. Rudi.

6. Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Rudi, Sdr. Rudi memberitahukan melalui Whatsapp tempat sabu sabu berada, yaitu di sekitaran SPBU Pamularsih tepatnya di bawah pohon dengan cirri-ciri terbungkus isolasi warna hitam. Kemudian Terdakwa pergi mengambil paketan sabu sabu yang dibelinya / dipesannya dari Sdr. Rudi di Pamularsih, setelah Terdakwa mengambilnya, Terdakwa langsung kembali lagi ke tempat Kost Saksi-3 Miskiyem. Setelah Terdakwa sampai di

Hlm.39 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kost Saksi-3 selanjutnya, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengkonsumsi sabu sabu tersebut hingga habis yang diisap bersama-sama secara bergantian.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 pagi hari Terdakwa berada di tempat kost Saksi-3 Miskiyem, antara pukul 06-00 sampai 07-00 Wib Saksi-2 Winarmi datang di kost Saksi-3, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengisap sabu sabu secara bergantian, adapun sabu sabu tersebut Terdakwa yang membawanya.

8. Bahwa pada hari Senin 02 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi-2 Winarni menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk memesan Sabu-sabu setengah paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), karena pada saat itu Terdakwa sedang piket, sehingga Terdakwa menyanggupi untuk membelikan dan mengantarkan besok pagi setelah Terdakwa turun piket.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 september 2019 pagi hari Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp menyampaikan meminta tambahan sabu sabu lagi sebanyak seperempat paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa menyampaikan akan mengatar sabu sabu setelah pulang ganti pakaian terlebih dahulu. Atas pesanan tambahan sabu sabu Saksi-2 tersebut, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Rudi minta tambahan sabu sabu seperempat paket, setelah Terdakwa mendapat berita dari Sdr. Rudi kalau pesanan sabu sabu sudah berada di daerah Pamularsih dekat pom bensin dengan cirri-ciri dibungkus dengan plastik klip terbungkus/ tertutup isolasi warna coklat Terdakwa langsung mengambilnya.

10. Bahwa untuk mengambil sabu sabu antara Saksi-2 dengan Terdakwa sudah sepakat untuk bertemu di tempat kost Saksi-3. Setelah Terdakwa mengambil sabu sabu di Pamularsih, Terdakwa langsung ke rumah kost Saksi-3 Miskiyem, setibanya Terdakwa di rumah Saksi-3 siang hari, Saksi-2 sudah menunggu Terdakwa di tempat kost Saksi-3. Kemudian Terdakwa menyiapkan untuk menegisap sabu sabu, seteklah

Hlm.40 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 bersama-sama menguisap sabu sabu secara bergantian.

11. Bahwa setelah selesai mengisap sabu sabu Terdakwa dan para Saksi makan mie ayam bersama-sama, setelah selesai Terdakwa menyerahkan sabu sabu kepada Saksi-2 sesuai pesannya sejumlah 2 (dua) bungkus yang dibungkus dengan plastik klip diisolasi warna coklat, 1 (satu) bungkus seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan yang satunya lagi 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram. Setelah Terdakwa menerima sabu sabu ke pada Saksi-2, Saksi-2 langsung menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga masih kurang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan keesokan harinya, setelah itu Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa masih berada di rumah Saksi-3.

12. Bahwa sekira pukul 15-30 Wib Terdakwa masih berada di rumah Saksi-3, Saksi-3 mendapat telepon dari seseorang yang menyampaikan kalau Saksi-2 Winarni alias Reni tertangkap. Kemudian Terdakwa, Saksi-3 Miskiyem dan Saksi-4 Supardi Pamungkas akan pergi, pada saat Terdakwa berada di depan rumah kost Saksi-3 akan berjalan tiba-tiba datang 4 (empat) orang anggota Polisi yang 3 (tiga) orang sudah Terdakwa kenal yaitu Aiptu Saiful, AKP Samsudin dan Purwoko. Salah satu anggota Polisi yang Terdakwa tidak kenal mengatakan "tenang saja bang, nanti akan dikoordinasikan, nanti kita bantu". Kemudian Terdakwa dibawa dengan menggunakan mobil bersama dengan anggota Polisi yang belum Terdakwa kenal sambil berkata berkata "ayo bang kita duluan",terdakwa bertanya "kita mau kemana" dijawab oleh anggota polisi yang belum Terdakwa kenal "tenang saja bang, nanti kita bantu dikoordinasikan di save house". Setelah Terdakwa masuk dan duduk di dalam mobil, Terdakwa melihat 2 (dua) orang anggota Polisi keluar dari dalam mobil melakukan pembicaraan yang tidak Terdakwa ketahui, setelah itu mobil tersebut berjalan membawa Terdakwa kearah Ungaran. Pada saat mobil melewati Kampus Stikes Ngudi Waluyo Terdakwa bertanya kepada Polisi yang duduk dibangku samping Terdakwa "katanya mau ke save house, kok kearah ungaran apa kita mau ke

Hlm.41 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polres", dijawab "tenang saja nanti akan disendirikan dan akan kita bantu".

13. Bahwa setelah tiba di Polres Ungaran Terdakwa dibawa keruang terpisah, saat berada di dalam ruang tersebut salah satu anggota Polisi berkata " bang si winarni (Saksi-2) kencang menyebut nama abang", kemudiant Terdakwa berkata "ini gimana tadi katanya mau dikoordinasikan, katanya tadi mau dibawa ke save house", kemudian Saksi-1 Aiptu Samsudin berkata "kamu sudah kenal saya, ini kan mata pencarian saya, jangan kamu rusak". Setelah menunggu kurang lebih 4 (empat) jam datang anggota Subdenpom Ambarawa dan membawa Terdakwa ke kantor Subdenpom Ambarawa, selanjutnya Terdakwa menjalani penahanan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

14. Bahwa sejak Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudi sekira bulan Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019 Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Rudi yaitu :

a. Pembelian pertama sekira tahun 2019 (tanggal dan bulan lupa) Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0.50 (nol koma lima puluh) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Atas pesanan Sdr. Alex yang bekerja sebagai supir Dump Truk yang tinggal sekitar belakang pasar Babatan.

b. Pembelian kedua sekira tanggal 26 Juli 2019 Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket atau 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Untuk Terdakwa konsumsi sendiri.

c. Pembelian ketiga sekira bulan Juli 2019, Terdakwa membelikan Sdr. Bodong Ambrw (alamat ambarawa) seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa hanya memesan kepada Sdr. Rudi setelah Sdr. Bodong Ambrawa. Sedanagkan yang mentranfer uang ke Sdr. Rudi maupun mengambil barangnya adalah Sdr. Bodong sendiri.

Hlm.42 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Yang keempat sekira pertengahan bulan Agustus 2019 Terdakwa membelakan untuk Sdr. Bodong, Sdr. Bodong menyerahkan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian menggunakan ATM BCA milik Terdakwa mentransper uang tersebut kepada Sdr. Rudi untuk membayar sabu-sabu sebanyak 0.50 (nol koma lima puluh) gram. Setelah Terdakwa mentransfer uang untuk pembayaran sabu sabu, Rudi mengirim tempat dimana sabu sabu ditaruh, kemudian Terdakwa mengambilnya. Sabu sabu tersebut dikonsumsi Terdakwa dan Bodong di pangkalan truk di daerah Pudak Payung.

e. Pembelian kelima sekira tanggal 04 Agustus 2019 Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket (satu gram) seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Untuk Terdakwa konsumsi sendiri.

f. Pembelian keenam sekira tanggal 17 Agustus 2019 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket (satu gram) seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), untuk Terdakwa konsumsi sendiri.

g. Pembelian ketujuh sekira tanggal 21 Agustus 2019 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah paket (setengah gram) seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Terdakwa konsumsi sendiri.

h. Pembelian kedelapan sekira tanggal 31 Agustus 2019 Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket (satu gram) seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), $\frac{1}{2}$ (setengah) gram untuk Terdakwa sendiri dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram lagi secara patungan antara Terdakwa, Saksi-2 Winarni alias Reni, Saksi-3 Miskiyem alias Lia dan Saksi-4 Supardi Pamungkas dan untuk dikonsumsi bersama.

i. Pembelian kesembilan sekira bulan Agustus 2019 (tanggal lupa) sabu-sabu sebanyak 0.50 (nol koma lima puluh) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibeli secara patungan antara Sdr. Lijan supir

Hlm.43 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dump Truk dan Terdakwa. Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Lijan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk dikonsumsi secara bersama di daerah Pudak Payung (di dalam mobil truk).

k. Pembelian yang kesepuluh atau yang terakhir pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) klip atau sejumlah 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah). Untuk Saksi-2 Winarmi 2 (dua) bungkus, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram. Sedangkan sisanya yang masih berada di dompet gantungan kunci yang disita oleh polisi pada saat di rumah Saksi-3.

Bahwa Terdakwa setiap memesan sabu sabu kepada Rudi selalu melalui WA dan setiap melakukan pembayaran selalu melalui transfer, setelah Terdakwa mentransfer, Rudi baru mengirimkan tempat dimana sabu sabu ditaruh, sehingga antara Terdakwa dan Rudi tidak pernah bertemu. Selama Terdakwa memesan sabu sabu kepada Rudi, sabu sabu selalu di letakkan di dekat SPBU Pamularsih.

15. Bahwa sejak Terdakwa berdinasi di Ajendam IV/Diponegoro, sepengetahuan Terdakwa kegiatan Sosialisasi tentang bahaya Narkotika dan dilakukan test urine terhadap anggota Ajendam IV/Dip yang dilakukan secara rutin (berkala) dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali, kegiatan tersebut melibatkan petugas BNN Prov Semarang dan personel Kesdam IV/Dip. Setiap dilakukan kegiatan tersebut wajib diikuti oleh seluruh personel Ajendam IV/Diponegoro, Terdakwa sudah 2 (dua) kali dilakukan test urine Terakhir dilakukan sekira bulan Mei 2019 dengan hasil selalu Negative terhadap Narkotika.

16. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui resiko hukuman bagi anggota TNI-AD yang kedatangan menawarkan, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu akan diproses secara hukum bila terbukti akan menjalani hukuman dan ditambah sanksi pemecatan dari kedinasan Militer, tetapi karena

Hlm.44 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersanga khilaf, saat itu pikiran Terdakwa tidak sejauh itu. Terdakwa berniat hanya membantu sebagai teman saja dan mengharapkan agar dapat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdapat keterangan para Saksi yang disangkal oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya. Adapun sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Aiptu Samsudin tersebut sebagai berikut :

- a. Alamat Saksi-1 sesuai yang di KTP dengan di Boja, bukan di Aspol. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan.
- b. Penangkapan Terdakwa bukan jam 11-00 Wib tapi sekira jam 13.00 Wib. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan persisnya sudah tidak ingat lagi.
- c. Antara Desa Tegal panas dengan Desa Nglego bukan 1 (satu) daerah tapi lain daerah. Kalau Tegal Panas Desa Jatijajar, sedangkan Nglego Desa Klepu. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan maksud Saksi adalah 1 (satu) Kecamatan.
- d. Yang disita dari Terdakwa oleh polisi bukan 3 (tiga) paket, tapi 2 (dua) paket dengan pipet. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan.
- e. Gantungan kunci bukan ditemukan tapi Terdakwa yang memberikan ke anggota Saksi. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan gantungan kunci ditemukan di tempat kunci sepeda motor, Terdakwa tidak menyerahkan serta merta.
- f. Untuk barang bukti uang dikasihkan di polres bukan disita maupun diminta oleh polisi. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan tidak mengetahui secara persis mengenai uang.

Hlm.45 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



g. Polisi tidak mengatakan "ditangkap", namun mengajak untuk koordinasi menghadapi Kasat Resmob narkoba. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya, karena Kasat juga ikut ke TKP.

h. Terdakwa ke Polres beserta istri Terdakwa berangkat sendiri tidak bersama-sama dengan polisi. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan Terdakwa ke Polres bersama-sama dengan anggota Saksi tidak dengan istrinya.

i. Gantungan kunci warnanya kuning bukan terang. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan untuk warnanya lupa, namun berwarna terang.

Atas sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Sangkalan pada huruf "a, g, h ", oleh karena sangkalan tersebut bukan merupakan pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.

2. Sangkalan pada huruf "b", Saksi-1 tidak ingat lagi jam 11.00 Wib atau jam 13-00 Wib, namun Terdakwa mengaku kalau pada tanggal 03 September 2019 siang hari Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi-1 dan teman-temannya di tempat kost Saksi-3 Miskiyem. Maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.

3. Sangkalan pada huruf "c", oleh karena hanya perbedaan mengenai wilayah, maksud Saksi-1 masih dalam wilayah 1 (satu) kecamatan, namun maksud Terdakwa beda wilayah kelurahan, dan antara Terdakwa dan Saksi-1 mengakuinya. Maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.

4. Sangkalan pada huruf "d", oleh Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa. Maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.

5. Sangkalan pada huruf "e", oleh karena gantungan kunci tersebut berasal dari Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.

Hlm.46 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



6. Sangkalan pada huruf "f", oleh Saksi-1 mengakui kalau Saksi-1 tidak mengetahui bagaimana mengenai uang tersebut disita atau Terdakwa yang mengasikan. Akan tetapi kalau uang tersebut dari Terdakwa yang diperoleh dari pembayaran sabu sabu dari Saksi-2. Maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.

7. Sangkalan pada huruf "i", oleh Saksi-1 tidak ingat persis warnanya hanya ingat warna terang, namun terhadap gantungan kunci tersebut diakui sebagai milik Terdakwa. Maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 Winarni tersebut sebagai berikut :

- Saksi-2 membeli sabu-sabu dari Terdakwa hanya 2 (dua) kali bukan 3 (tiga) kali, yaitu untuk yang tanggal 01 September 2019 Terdakwa yang membawa kemudian diisap bersama-sama. Saksi-2 tidak membeli. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 membenarkannya, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.

3. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 Miskiyem tersebut sebagai berikut :

- Terdakwa tidak menawarkan Saksi-3 untuk mengisap, tetapi Saksi-3 sendiri ikut sama-sama mengisap. atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa tidak dipermasalahkan Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 untuk ikut mengisap atau tidak, namun sabu sabu yang Terdakwa isap tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengisapnya.

4. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 Miskiyem tersebut sebagai berikut :

a. Terdakwa tidak pernah menawarkan Saksi-4 untuk mengisap.

Hlm.47 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdakwa tidak pernah menyiapkan alat untuk isap, melainkan Terdakwa hanya membawa pipet saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa tidak dipermasalahkan Terdakwa menawarkan kepada Saksi-4 untuk ikut mengisap atau tidak, namun sabu sabu yang Terdakwa isap tersebut adalah milik Terdakwa dan sedangkan pipet tersebut sudah Terdakwa siapkan sebelumnya dan merupakan milik Terdakwa.

5. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- Nilam Puspitasari tersebut sebagai berikut :

Terdakwa tidak pernah menawarkan Saksi-5 untuk mengisap. Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memeberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa tidak dipermasalahkan Terdakwa menawarkan kepada Saksi-5 untuk ikut mengisap atau tidak, namun sabu sabu yang Terdakwa isap tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengisapnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet warna kuning.
- b. 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal, digulung, dibungkus alumunium foil warna putih dan diisolasi warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal. Total berat bersih 3 (tiga) paket berjumlah 1.76983 (satu koma tujuh enam sembilan delapan tiga) gram.
- c. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai.
- d. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), total berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), terdiri dari :

1) lembar ke-1 Nomor Seri PEN 435244.

Hlm.48 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) lembar ke-2 Nomor Seri MCC 631706
- 3) lembar ke-3 Nomor Seri ACC 059783
- 4) lembar ke-4 Nomor Seri TBH 999364
- 5) lembar ke-5 Nomor Seri ODG 862397
- 6) lembar ke-6 Nomor Seri NFB 076507.

e. 1 (satu) unit Handphone Sony Model SO-03H warna hitam dengan IMEI 359911061916979 beserta SIM Card Telkomsel, ICCID : 8962100028323786445.

f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih Nopol H 6234 RL beserta kunci kontak.

g. 1 (satu) buah tas punggung warna hijau yang.

h. 1 (satu) pucuk pistol (tanpa Noreg) yang diduga merupakan senjata api.

i. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir kapsul berwarna hitam (tanpa merk) dan 2 (dua) butir kapsul berwarna merah merk Urat Madu.

j. 1 (satu) buah buku catatan yang diduga berisikan catatan transaksi.

2. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat BNN prov Jawa Tengah Nomor : R/670/IX/Kb/Cm.01.00/2019/BNNP-JTG tanggal 5 September 2019 tentang Penyampaian hasil Tes urine Serda Wisnu Anggara Wiatna, NRP 31050288350585, Tur Catat Dospers Aktif Urdosperspra Siminudospers Ajendam IV/Dip.

b) 7 (tujuh) lembar BAP No. Lab : 2266/NNF/2019 tanggal 10 September 2019 (Pemeriksaan Narkotika Forensik) yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang menyatakan urine Terdakwa (BB-4764/2019/NNF) POSITIF METAMFETAMINE.

c) 18 (delapan belas) lembar BAP No. Lab : 2335/FKF/2019 tanggal 9 September 2019 (Pemeriksaan Komputer Forensik) terhadap handphone milik Terdakwa, yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang.

Hlm.49 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Bahwa terhadap barang bukti baik berupa surat-surat dan barang-barang tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditor Militer di persidangan, para saksi dan Terdakwa telah membenarkan terhadap barang bukti tersebut dan berkaitan dengan perkara Terdakwa. Dengan demikian barang bukti tersebut baik yang berupa surat maupun yang berupa barang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK TA. 2005 Gelombang pertama Tahap II di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050288350585, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro di Klaten setelah lulus dilanjutkan dengan Pendidikan Kostrad di divisi II Kostrad Singosari Malang Jatim, kemudian Terdakwa ditempatkan di Brigif Mekanis Raider 6/2 Kostrad.

2. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Ajendam IV/Diponegoro, hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif dan menjabat sebagai Tur Catat Dospers Aktif Urdosperspra Ajendam IV/Diponegoro dengan Pangkat Serda.

3. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD. Pada saat Terdakwa menghadiri persidangan memakai pakaian seragam TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda sebagaimana prajurit TNI AD

Hlm.50 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya. Terdakwa sehat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

4. Bahwa benar sekira pukul 05-00 Wib Saksi-2 dan Terdakwa sampai di rumah Saksi-3 Miskiyem, Terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, katanya untuk menghilangkan mabuk yang dialaminya. Setelah Terdakwa selesai menyiapkan sabu sabu Terdakwa mengisapnya secara bergantian dengan Saksi-2. Ketika Terdakwa dan Saksi-2 sedang mengisap sabu-sabu, Saksi-3 datang kemudian Saksi-2 dan Terdakwa menawari Saksi-3 untuk mengisap sabu sabu, namun Saksi-3 tidak mau melainkan langsung tidur karena sudah dalam keadaan mabuk berat. Adapun sabu sabu yang diisap oleh Terdakwa dan Saksi-2 tersebut adalah milik Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai mengisap sabu sabu, Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "kalau ada yang membutuhkan sabu-sabu bisa pesan kepada Terdakwa", setelah itu Saksi-2 terus pulang sedangkan Terdakwa masih di rumah Saksi-3.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa pada saat di rumah kost Saksi-3 Miskiyem, Saksi-2 mengajak Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 Supardi Pamungkas untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Atas ajakan Saksi-2 untuk membeli sabu sabu terkumpul uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi-3 dan Saksi-4 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah uang terkumpul Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0.50 (nol koma lima puluh) gram kepada Sdr. Rudi melalui telpon dan Whatsapp, kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui indomart ke rekening yang diberikan oleh Sdr. Rudi.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Rudi, Sdr. Rudi memberitahukan melalui Whatsapp tempat sabu sabu berada, yaitu di sekitaran SPBU Pamularsih tepatnya

Hlm.51 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah pohon dengan ciri-ciri terbungkus isolasi warna hitam. Kemudian Terdakwa pergi mengambil paketan sabu sabu yang dibelinya / dipesannya dari Sdr. Rudi di Pamularsih, setelah Terdakwa mengambilnya, Terdakwa langsung kembali lagi ke tempat Kost Saksi-3 Miskiyem. Setelah Terdakwa sampai di tempat kost Saksi-3 selanjutnya, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengkonsumsi sabu sabu tersebut hingga habis yang diisap bersama-sama secara bergantian.

8. Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-2 Winarmi pergi ke rumah Saksi-3 Miskiyem, setelah Saksi-2 sampai di rumah Saksi-3, Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 Supardi Pamungkas, pada saat itu Terdakwa sedang menyiapkan sabu sabu untuk dikonsumsi, setelah selesai Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mengisap sabu sabu bersama-sama. Sehingga Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengisap sabu sabu secara bergantian hingga habis.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui WA (Whatsapp) untuk membeli paketan Sabu-sabu setengan paket yaitu 0,5 (nol koma lima) gram, namun Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa sedang melaksanakan Piket di kantor sehingga tidak bisa mengantar paketan sabu sabu tersebut, melainkan akan diantar keesokan harinya.

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Saksi-2 pesan sabu sabu lagi kepada Terdakwa untuk dibelikan paketan Sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram, sehingga Saksi-2 memesan sabu sabu kepada Terdakwa $\frac{1}{2}$ (setengah) gan dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram.

11. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 menanyakan Terdakwa mengenai pesanan sabu sabunya, Terdakwa menyampaikan agar menemui Terdakwa di rumah kost Saksi-3 Miskiyem, Sekira pukul 11.00 Wib Saksi-2 berangkat menuju rumah kost Saksi-3 dengan menggunakan ojek online (Gojek). Setelah sampai di rumah kost Saksi-3 Miskiyem, Saksi-2 tidur-tiduran sambil menunggu kedatangan Terdakwa. Sekira pukul 12.00 Wib

Hlm.52 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai di rumah kost Saksi-3 Miskiyem, kemudian Terdakwa membuat alat hisap Sabu dari botol air mineral 600 (enam ratus) mili literl, sedotan dan pipet kaca yang sudah disiapkan Terdakwa dari rumah. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan Sabu dan mengisapnya, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk mengkonsumsi Sabu secara bergantian, Saksi menghisap sebanyak 3 (tiga) kali sedotan dan Terdakwa berulang kali. Setelah selesai mengisap sabu-sabu, Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar pesanan paketan Sabu sabu sebanyak 2 (dua) paket yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, Saksi-2 menyampaikan kalau uangnya kurang Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu) karena pak Feri (yang pesan sabu sabu ke Saksi-2) belum memberikan uang kepada Saksi-2, namun Terdakwa menyampaikan tidak masalah. sambil menyerahkan kedua paketan sabu tersebut kepada Saksi-2. Setelah kedua paket sabu Saksi-2 terima, Saksi-2 langsung pulang ke kost di Komplek Tegal Panas Gang Pela Pela dengan menggunakan ojek online.

12. Bahwa benar setelah Saksi-2 sampai di tempat kostnya sekira pukul 12.30 Wib, Saksi-2 langsung menghubungi Dodik Kusuma kalau sabu-sabunya sudah ada, namun Dodik Kusuma menjawab kalau dirinya sedang makan. Beberapa saat kemudian datang anggota Satnarkoba Polres Semarang (Saksi-1 Aiptu Samsudin beserta 6 (enam) orang anggota) ke tempat kost Saksi-2 menanyakan paketan sabu sabu dan memeriksa Saksi-2, selanjutnya anggota polisi tersebut menanyakan dari mana sabu sabu tersebut diperoleh, Saksi-2 menyampaikan kalau paketan Sabu tersebut dibeli dari Terdakwa. Kemudian Saksi-2 diajak oleh Saksi-1 dan anggotanya untuk menunjukkan rumah kost Saksi-3 tempat Terdakwa berada.

13. Bahwa benar setibanya Saksi-1 dan anggotanya sejumlah 6 (enam) orang di rumah kost Saksi-3 Miskiyem, para anggota Satnarkoba Polres Semarang langsung menuju ke rumah kost Saksi-3, ketika Saksi-1 Aiptu Samsudin beserta anggota Satnarkoba Polres Semarang sampai di depan rumah kos Saksi-3, Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa yang saat itu Terdakwa sudah akan pergi, kemudian Saksi-1 menghentikan Terdakwa

Hlm.53 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyanya apa benar kalau orang tersebut (Terdakwa) adalah Wisnu, Terdakwa mengakuinya kemudian Saksi-1 memeriksa Terdakwa.

14. Bahwa benar dari pemeriksaan Terdakwa ditemukan dalam kantong kecil / dompet berwarna kuning yang merupakan gantungan kunci kontak sepeda motor berisi 2 (dua) paket / buku plastik sabu dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang diakui sebagai milik Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa pada saat Terdakwa menggunakan sabu sabu di rumahnya, bila masih ada sisa Terdakwa simpan di atas kamar mandi dan Terdakwa gunakan lagi pada dilain waktu.

16. Bahwa benar sesuai surat dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : R/670/IX/Kb/Cm.01.00/2019 /BNNP-JTG tanggal 05 September 2019 Perihal : Penyampaian Hasil Tes Uri Serda Wisnu Anggara Wiatna Nrp. 31050288350585 Ba Ajendam IV/Dip. Dalam pemeriksaan tersebut menggunakan :

- a. Rapid test merk Monotest 6 parameter (Amp, Mop, THC, Met, Bzo, Coc) dengan hasil AMP Positive (+), MET Positive (+),
- b. Rapi test merek SENSOR 5 parameter (Mor, THC, MET, MDMA, Bzo) dengan hasil : MDMA Positive (+) dan Met Positive (+).

Sesuai dari hasil pemeriksaan tersebut, urin Terdakwa mengandung golongan narkotika.

17. Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2266/NNF/2019 dari Puslatfor Bariskrim Polri Cabang Semarang, berkesimpulan :

BB-4660/2019/NNF berupa serbuk Kristal, BB-4661/2019/NNF berupa serbuk Kristal dalam pipet kaca, BB-7464/2019/NNF berupa Urin dan BB-4765/2019/NNF berupa urin yang diambil di LabforCabang Semarang adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hlm.54 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari Sdr. Rudi yang dikenalnya sejak akhir bulan Juli 2019, Terdakwa mendapat telp dari nomor yang tidak dikenal, saat itu penelpon mengaku bernama Rudi dan menyampaikan ingin berkenalan dengan Terdakwa kemudian Sdr. Rudi menawarkan apabila butuh Narkotika jenis sabu-sabu Sdr. Rudi siap membantu. Namun Terdakwa belum pernah bertemu dengan Rudi, setiap Terdakwa akan membeli sabu sabu hanya pesan WA, demikian pula cara Terdakwa membayar melalui transfer, setelah Terdakwa mentranfer sejumlah uang sesuai harga sabu sabu yang dipesannya, Sdr. Rudi memberitahukan kepada Terdakwa tempat dimana sabu sabu ditaruh melalui WA.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer telah membuktikan dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pledoi/pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Pesihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 baik unsur kesatu "Setiap Penyalah Guna" maupun unsur kedua

Hlm.55 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan mengajukan argumentasinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap unsur ke-1 "Setiap Penyalah Guna" Penasihat hukum secara tegas dan secara Yuridis tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat yang disampaikan oleh Oditur Militer II-09 Semarang, karena didalam persidangan dan menurut keterangan para saksi bahwa Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkoba, dan Terdakwa tidaklah Tertangkap tangan dan tidak sedang membawa Narkoba serta tidak sedang memperjual belikan.

Terdakwa ditangkap di rumah Kost Saksi-3 Sdri. Miskiyem/Lia, bahwa Terdakwa sedang mengobrol dengan saksi-3, saksi-4, dan saksi-5, sehingga perbuatan Terdakwa **tidak sedang melakukan Tindak Pidana** dan terhadap Terdakwa tidak ada **Kesalahan**, artinya Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan pidana karena sedang bermain ke rumah saksi-3 Sdri. Miskiyem.

Pengangkapan Terdakwa berawal dari pengembangan penangkapan saksi-2 Sdri. Winarni alias Reni oleh Polres Ungaran dan ketika ditangkapnya Sdri. Reni juga tidak sedang menggunakan Narkoba, namun setelah diinterogasi dan digeledah oleh Polres Ungaran terhadap Saksi-2 Sdri. Reni ditemukan sabu-sabu dalam BH nya dengan berat 0.5 gram dan 0.75 gram. Pada saat Saksi-2 dimintai keterangan, Saksi-2 mengatakan kalau sabu sabu tersebut dibeli dari Terdakwa.

Bahwa yang terungkap dipersidangan tidak ada seorang saksi pun yang melihat dan mengetahui Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi-2 Sdri. Reni, yang terungkap dalam persidangan adalah Sdri. Reni hanya menitip kepada Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut, sehingga dengan dasar apakah Oditur Militer dapat menuntut Terdakwa sebagai penyalah guna karena tidak ada secuilpun sabu-sabu tersebut yang dapat dibuktikan dipersidangan dan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkoba pada saat ditangkap oleh Polres Ungaran.

2. Bahwa terhadap terbuktinya unsur ke-2 "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Penasihat Hukum tidak sependapat

Hlm.56 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan Oditur Militer II-09 Semarang. Untuk syarat seseorang dapat dipidana selain perbuatannya harus memenuhi unsur dalam rumusan undang-undang juga harus adanya sifat melawan hukum. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa "penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Syarat ini merupakan penilaian obyektif terhadap perbuatan.

Moch. Anwar menjelaskan definisi dari melawan hukum, yaitu terwujud dalam kehendak, keinginan/tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Terhadap Terdakwa tidak pernah ditemukannya ada barang bukti jenis sabu-sabu, dan didalam persidangan Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa ada sabu-sabu dalam kekuasaan Terdakwa, pada saat pembuktian Barang Bukti dalam aluminium foil tidak ada jenis sabu-sabu ditemukan, sehingga dengan tidak adanya barang bukti ditemukan pada diri Terdakwa maka tidak ada unsur melawan hukum terhadap Terdakwa.

Bahwa Fakta Hukum yang terungkap didalam persidangan, bahwa Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dan pada saat pembuktian barang bukti dipersidangan tidak ada sabu-sabu didalam aluminium foil, sehingga Narkotika Golongan I tidak ada dalam kekuasaan Terdakwa dan unsur ke-2 tidak dapat dibuktikan oleh Oditur Militer sehingga unsur ke-2 tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan.

3. Terkait dengan pidana tambahan agar terdakwa dipecat dari dinas militer. Tuntutan ini adalah tuntutan yang dapat dinilai terberat, meskipun disebut sebagai pidana tambahan, karena akan menyangkut aspek kehidupan terdakwa dan keluarganya. Ukuran atau tolak ukur/bahan pertimbangannya adalah "patut dan layak untuk bisa dipertahankan atau tidak dalam dinas

Hlm.57 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit". Tolak ukur tersebut sangat relatif sekali dan cenderung dicampuri unsur subyektifitas.

Lazimnya prajurit yang dipertimbangkan untuk dipecat antara lain kalau sudah berkali-kali melakukan pelanggaran (telah di Kumplin minimal 4x atau telah dijatuhi pidana oleh pengadilan lebih dari 3x). Sementara untuk perkara terdakwa sekarang ini, bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Dengan demikian tuntutan Oditur Militer agar terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pecat dari dinas militer adalah tuntutan yang nyata-nyata tidak didasari pada pertimbangan yang obyektif sehingga tidak memenuhi rasa keadilan. Oleh sebab itu tuntutan tersebut harus ditolak, dan apabila Pengadilan tetap memutus Terdakwa dengan memidana Terdakwa dan dipecat dari dinas militer maka peradilan tersebut adalah peradilan sesat, karena pembuktian oleh Oditur Militer dalam persidangan tidak pernah dapat dibuktikan.

Sesuai alasan-alasan di atas kami Penasihat Hukum dari Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menolak semua Tuntutan Oditur Militer.
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan.
4. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer berdasarkan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
5. Memerintahkan kepada Oditur Militer agar merehabilitasi nama baik Terdakwa.
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan.
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Hlm.58 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Susidair :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas Pleidooi Penasihat Hukum yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa. Sedangkan untuk penjatuhan pidana tambahan berupa pemectan dari dinas militer Majeleis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam bagian layak atau tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Atas pledoi Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan tidak asependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana.

2. Bahwa terhadap Penasihat Hukum yang menyatakan pada saat pembuktian Barang Bukti dalam aluminium foil tidak ada jenis sabu-sabu ditemukan, sehingga dengan tidak adanya barang bukti ditemukan pada diri Terdakwa maka tidak ada unsur melawan hukum terhadap Terdakwa. Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa untuk membuktikan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana harus mendasari alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yaitu :

Hlm.59 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) keterangan Saksi;
- 2) keterangan ahli;
- 3) keterangan Terdakwa;
- 4) surat; dan
- 5) petunjuk.

Sedangkan di dalam pasal 171 ditegaskan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya."

b. Bahwa pada saat pemeriksaan barang bukti di persidangan berupa bungkus palstik klip yang digunakan untuk membungkus sabu sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Rudi yang diisolasi warna coklat, diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-1 Aiptu Samsudin kalau bungkus plastik klip tersebut yang digunakan untuk tempat sabu sabu yang disita oleh polisi dari dalam gantungan kunci sepeda motor Terdakwa yang berbentuk dompet.

Bahwa memang pada saat di lakukan pemeriksaan di persidangan terhadap bungkus plastik tersebut sudah tidak ada sabu sabunya, kedua bungkus tersebut diakui oleh Terdakwa dan Saksi-1. Disi lain dari hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Cabang Semarang dengan No BB-4660/2019/NNF dinyatakan mengandung Metafetamina. Tidak mungkin kalau tidak ada barangnya pemeriksa bisa menentukan hasilnya dan beratnya.

c. Bahwa pada saat pemeriksaan barang bukti di persidangan berupa pipet kaca masih terdapat kerak dari pembakaran sabu / serduk kristal, diakui oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor

Hlm.60 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Semarang dengan No BB-4661/2019/NNF
mengandung Metafetamina.

d. Bahwa Terdakwa di dalam persidangan mengakui kalau dirinya telah diambil urinya dan keberadaan foto dalam berkas perkara pada saat Terdakwa diambil urinya. Dari urin Terdakwa sesuai surat dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : R/670/IX/Kb/Cm.01.00/2019 /BNNP-JTG tanggal 05 September 2019 Perihal : Penyampaian Hasil Tes Uri Serda Wisnu Anggara Wiatna Nrp. 31050288350585 Ba Ajendam IV/Dip. Dalam pemeriksaan tersebut klau urin Terdakwa positif mengandung golongan narkotika (AMP Positive (+), MET Positive (+)).

Bahwa sesuai fakta-fakta tersebut maka pledoi penasihat hukum yang mempermasalahkan barang bukti tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum yang tidak sependapat dengan penjatuhan pidana taambahan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam bagian-bagian / pertimbangan masih layak atau tidak Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

4. Demikian pula terhadap pledoi penasihat hukum yang bersifat clemensi / permohonan keringan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasihat

Hlm.61 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa pendapat Oditur Militer baik dalam tuntutan maupun dalam repliknya dan pendapat Penasihat Hukum baik dalam pledoinya maupun dalam dupliknya, ternyata terdapat perbedaan pendapat yang sangat mendasar antara Oditur Militer dan Penasihat Hukum dalam menilai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Bahwa menurut Majelis adanya perbedaan sudut pandang pada diri Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap bukti-bukti yang terungkap di persidangan menurut Majelis adalah wajar adanya, bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak berbeda :

Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.

Pandangan Jaksa / Oditur Militer selaku penuntut umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.

Pandangan Hakim dinyatakan sebagai pandangan obyektif dari sisi obyektif.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama :

Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Pasal

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Hlm.62 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka memberikan kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memandang dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap Orang.

Unsur Kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, mengusasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : "Setiap Orang" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" yaitu subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah "Orang" atau "Badan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" sebagai subyek hukum pidana adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Hlm.63 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang di perkuat oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK TA. 2005 Gelombang pertama Tahap II di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050288350585, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro di Klaten setelah lulus dilanjutkan dengan Pendidikan Kostrad di divisi II Kostrad Singosari Malang Jatim, kemudian Terdakwa ditempatkan di Brigif Mekanis Raider 6/2 Kostrad.

2. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Ajendam IV/Diponegoro, hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini, Terdakwa masih berdinias aktif dan menjabat sebagai Tur Catat Dospers Aktif Urdosperspra Ajendam IV/Diponegoro dengan Pangkat Serda.

3. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD. Pada saat Terdakwa menghadiri persidangan memakai pakaian seragam TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda sebagaimana prajurit TNI AD yang lainnya. Terdakwa sehat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, mengusasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk memiliki,

Hlm.64 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengusasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dalam hal ini adalah Narkotika golongan I bukan tanaman.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar Undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut Undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya “Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dalam ayat (2) nya jelaskan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”, dipertegas lagi dalam Pasal 41 yaitu “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang

Hlm.65 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang dimaksud dengan "Memiliki" berarti : mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "Memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "Memiliki".

Yang dimaksud dengan "Menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian "Menyimpan", sebagaimana Putusan MARI No. 1572-K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

Yang dimaksud dengan "Menguasai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dia kuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekausaanya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. .

Yang dimaksud "Menyediakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menyiapkan, mempersiapkan,

Hlm.66 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada, tidak untuk digunakan sendiri, sehingga harus ada motif maka seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus mendapat keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Bahwa oleh karena unsur dalam pasal bersifat alternatif yakni "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan", maka memberi kebebasan Majelis Hakim untuk memilih unsur mana yang lebih tepat dibuktikan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-2 Winarni kenal dengan Terdakwa malam hari 1 (satu) minggu sebelum Saksi-2 tertangkap polisi dalam perkara ini, yaitu pada saat Terdakwa sedang bernyanyi bersama dengan teman-temannya di Café Happy Mami yaitu. Saksi-2 diminta untuk mendampingi Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sudah dalam kondisi mabuk berat karena minuman keras, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah kost milik Saksi-3 Miskiyem alias Lia di Karangjati.
2. Bahwa benar sekira pukul 05-00 Wib Saksi-2 dan Terdakwa sampai di rumah Saksi-3 Miskiyem, Terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, katanya untuk menghilangkan mabuk yang dialaminya. Setelah Terdakwa selesai menyiapkan sabu sabu Terdakwa mengisapnya secara bergantian dengan Saksi-2. Ketika Terdakwa dan Saksi-2 sedang mengisap sabu-sabu, Saksi-3 datang kemudian Saksi-2 dan Terdakwa menawari Saksi-3 untuk mengisap sabu sabu, namun Saksi-3 tidak mau melainkan langsung tidur karena sudah dalam keadaan mabuk berat. Adapun sabu sabu yang diisap oleh Terdakwa dan Saksi-2 tersebut adalah milik Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai mengisap sabu sabu, Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "kalau ada yang membutuhkan sabu-sabu bisa pesan kepada

Hlm.67 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa", setelah itu Saksi-2 terus pulang sedangkan Terdakwa masih di rumah Saksi-3.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa pada saat di rumah kost Saksi-3 Miskiyem, Saksi-2 mengajak Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 Supardi Pamungkas untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Atas ajakan Saksi-2 untuk membeli sabu sabu terkumpul uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi-3 dan Saksi-4 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah uang terkumpul Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0.50 (nol koma lima puluh) gram kepada Sdr. Rudi melalui telpon dan Whatsapp, kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui indomart ke rekening yang diberikan oleh Sdr. Rudi.

5. Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Rudi, Sdr. Rudi memberitahukan melalui Whatsapp tempat sabu sabu berada, yaitu di sekitaran SPBU Pamularsih tepatnya di bawah pohon dengan cirri-ciri terbungkus isolasi warna hitam. Kemudian Terdakwa pergi mengambil paketan sabu sabu yang dibelinya / dipesannya dari Sdr. Rudi di Pamularsih, setelah Terdakwa mengambilnya, Terdakwa langsung kembali lagi ke tempat Kost Saksi-3 Miskiyem. Setelah Terdakwa sampai di tempat kost Saksi-3 selanjutnya, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengkonsumsi sabu sabu tersebut hingga habis yang diisap bersama-sama secara bergantian.

6. Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-2 Winarmi pergi ke rumah Saksi-3 Miskiyem, setelah Saksi-2 sampai di rumah Saksi-3, Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 Supardi Pamungkas, pada saat itu Terdakwa sedang menyiapkan sabu sabu untuk dikonsumsi, setelah selesai Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mengisap sabu sabu bersama-sama. Sehingga Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengisap sabu sabu secara bergantian hingga habis.

Hlm.68 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui WA (Whatsapp) untuk membeli paketan Sabu-sabu setengan paket yaitu 0,5 (nol koma lima) gram, namun Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa sedang melaksanakan Piket di kantor sehingga tidak bisa mengantar paketan sabu sabu tersebut, melainkan akan diantar keesokan harinya.

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Saksi-2 pesan sabu sabu lagi kepada Terdakwa untuk dibelikan paketan Sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram, sehingga Saksi-2 memesan sabu sabu kepada Terdakwa $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram.

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 menanyakan Terdakwa mengenai pesanan sabu sabunya, Terdakwa menyampaikan agar menemui Terdakwa di rumah kost Saksi-3 Miskiyem, Sekira pukul 11.00 Wib Saksi-2 berangkat menuju rumah kost Saksi-3 dengan menggunakan ojek online (Gojek). Setelah sampai di rumah kost Saksi-3 Miskiyem, Saksi-2 tidur-tiduran sambil menunggu kedatangan Terdakwa. Sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa sampai di rumah kost Saksi-3 Miskiyem, kemudian Terdakwa membuat alat hisap Sabu dari botol air mineral 600 (enam ratus) mili literl, sedotan dan pipet kaca yang sudah disiapkan Terdakwa dari rumah. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan Sabu dan mengisapnya, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk mengkonsumsi Sabu secara bergantian, Saksi menghisap sebanyak 3 (tiga) kali sedotan dan Terdakwa berulang kali. Setelah selesai mengisap sabu-sabu, Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar pesanan paketan Sabu sabu sebanyak 2 (dua) paket yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, Saksi-2 menyampaikan kalau uangnya kurang Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu) karena pak Feri (yang pesan sabu sabu ke Saksi-2) belum memberikan uang kepada Saksi-2, namun Terdakwa menyampaikan tidak masalah. sambil menyerahkan kedua paketan sabu tersebut kepada Saksi-2. Setelah kedua paket sabu Saksi-2 terima, Saksi-2 langsung

Hlm.69 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke kost di Komplek Tegal Panas Gang Pela Pela dengan menggunakan ojek online.

10. Bahwa benar setelah Saksi-2 sampai di tempat kostnya sekira pukul 12.30 Wib, Saksi-2 langsung menghubungi Dodik Kusuma kalau sabu-sabunya sudah ada, namun Dodik Kusuma menjawab kalau dirinya sedang makan. Beberapa saat kemudian datang anggota Satnarkoba Polres Semarang (Saksi-1 Aiptu Samsudin beserta 6 (enam) orang anggota) ke tempat kost Saksi-2 menanyakan paketan sabu sabu dan memeriksa Saksi-2, selanjutnya anggota polisi tersebut menanyakan dari mana sabu sabu tersebut diperoleh, Saksi-2 menyampaikan kalau paketan Sabu tersebut dibeli dari Terdakwa. Kemudian Saksi-2 diajak oleh Saksi-1 dan anggotanya untuk menunjukkan rumah kost Saksi-3 tempat Terdakwa berada.

11. Bahwa benar setibanya Saksi-1 dan anggotanya sejumlah 6 (enam) orang di rumah kost Saksi-3 Miskiyem, para anggota Satnarkoba Polres Semarang langsung menuju ke rumah kost Saksi-3, ketika Saksi-1 Aiptu Samsudin beserta anggota Satnarkoba Polres Semarang sampai di depan rumah kos Saksi-3, Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa yang saat itu Terdakwa sudah akan pergi, kemudian Saksi-1 menghentikan Terdakwa dan menanyanya apa benar kalau orang tersebut (Terdakwa) adalah Wisnu, Terdakwa mengakuinya kemudian Saksi-1 memeriksa Terdakwa.

12. Bahwa benar dari pemeriksaan Terdakwa ditemukan dalam kantong kecil / dompet berwarna kuning yang merupakan gantungan kunci kontak sepeda motor berisi 2 (dua) paket / buku plastik sabu dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang diakui sebagai milik Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa pada saat Terdakwa menggunakan sabu sabu di rumahnya, bila masih ada sisa Terdakwa simpan di atas kamar mandi dan Terdakwa gunakan lagi pada dilain waktu.

14. Bahwa benar sesuai surat dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : R/670/IX/Kb/Cm.01.00/2019 /BNNP-JTG tanggal 05 September 2019 Perihal : Penyampaian Hasil Tes Uri Serda Wisnu Anggara Wiatna Nrp.

Hlm.70 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31050288350585 Ba Ajendam IV/Dip. Dalam pemeriksaan tersebut menggunakan :

- a. Rapid test merk Monotest 6 parameter (Amp, Mop, THC, Met, Bzo, Coc) dengan hasil AMP Positive (+), MET Positive (+),
- b. Rapid test merek SENSOR 5 parameter (Mor, THC, MET, MDMA, Bzo) dengan hasil : MDMA Positive (+) dan Met Positive (+).

Sesuai dari hasil pemeriksaan tersebut, urin Terdakwa mengandung golongan narkotika.

15. Bahwa benar sesuai Bertita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2266/NNF/2019 dari Puslatfor Bariskrim Polri Cabang Semarang, berkesimpulan : BB-4660/2019/NNF berupa serbuk Kristal, BB-4661/2019/NNF berupa serbuk Kristal dalam pipet kaca, BB-7464/2019/NNF berupa Urin dan BB-4765/2019/NNF berupa urin yang diambil di LabforCabang Semarang adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat alternatif, yakni kesatu atau kedua. Oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan dakwaan alternatif Pertama dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan yang lain dan selebihnya tidak relevan lagi untuk dibuktikan.

Menimbang : Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer yang telah membuktikan dakwaan alternatif kedua, yakni pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Hlm.71 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum baik dalam pledoi maupun dalam dupliknya yang menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan alternati kedua yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau dengan kata lain selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya mengenai Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat Integrated Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas presumption of Innocence. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka disatu sisi dalam penerapan peradilan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku, tegas, adil, jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana.
2. Bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya perlindungan kepada pelaku (offender oriented) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (victims oriented) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan Negara serta juga bertitik tolak kepada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hlm.72 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan menawarkan ke Saksi-2 Winarni kalau Terdakwa dapat menegusahakan sabu-sabu, sehingga Saksi-2 minta tolong untuk dibelikan sabu-sabu, hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak mau mentaati aturan-aturan yang berlaku. Seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan bila Terdakwa menyadari kalau menggunakan sabu-sabu tersebut selain dilarang juga akan dapat merusak kesehatan maupun mental diri Terdakwa sendiri dan terdapat perbuatan Terdakwa yang ikut memperluas peredaran sabu sabu.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, apalagi bagi anggota TNI yang dalam kehidupan sehari-harinya yang harus tunduk baik terhadap ketentuan umum maupun ketentuan yang berlaku khusus di lingkungan TNI, maka perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan tata kehidupan TNI, yang setiap saat bisa digerakkan.
3. Bahwa seharusnya Terdakwa tidak perlu melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI, yang mana bagi anggota TNI sangat dilarang untuk menggunakan sabu sabu maupun mengedarkan/menawarkan/ menjual kepada pihak lain karena akibat dari menghisap sabu sabu dapat merusak metal, kesehatan maupun pikiran seseorang

Hlm.73 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggunakannya. Seharusnya Terdakwa ikut mencegah peredaran narkoba bukan malah ikut menawarkan kepada masyarakat umum.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda maupun rekan-rekan prajurit yang lainnya terutama yang sudah akrab dengan Terdakwa, selain itu perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra/nama baik TNI dimata masyarakat khususnya Kodam Kodan IV/Diponegoro.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa seorang prajurit dalam melaksanakan tugasnya dituntut selalu siap dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tugas tidak dapat dilaksanakan dengan baik bilamana seorang prajurit dalam kondisi mabuk. Apalagi dampak dari penggunaan narkoba yang dikemukakan oleh National Institute on Drugs Abuse (NIDA) yang mengatakan bahwa adiksi (kecanduan) adalah chronic brain disease (penyakit otak menahun) dimana gangguan cognitive (pikiran dan perasaan) pada otak bagian depan (frontalis) dan bagian kiri – kanan (temporalis) memiliki sejumlah gejala sebagaimana tersebut di atas. Maka seorang TNI sudah tidak pantas lagi bila menggunakan narkoba apalagi sebagai penyalur untuk tetap berada di lingkungan TNI.

2. Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga berusaha untuk menawarkan kepada orang lain diantaranya Saksi-2 Winarni yang telah membeli sebanyak 2 (dua) kali, hal ini menunjukkan kalau Terdakwa sudah mempunyai link untuk mendapatkan sabu sabu.

3. Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, kalau Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Rudi dalam tahun 2019 hingga tanggal 3 september 2020.

4. Bilamana Terdakwa tidak diberikan tindakan / sanksi yang tegas maka dimungkinkan akan ditiru oleh prajurit-prajurit yang lainnya, paling tidak dapat mempengaruhi prajurit-prajurit / teman-teman Terdakwa.

Hlm.74 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak pantas lagi untuk tetap berada di lingkungan TNI. Dengan demikian Majelis perlu memisahkan Terdakwa dari prajurit TNI lainnya dengan cara menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak layak lagi berada dalam dinas militer atau dengan kata lain harus dikembalikan ke masyarakat sipil maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat 3 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan pemeriksaan fisik dan psikis untuk diketahui ada ketergantungan narkotika apa tidak dalam diri Terdakwa atau perlu direhabilitasi atau tidak, oleh karena selama Terdakwa berada dalam tahanan di Pom kurang lebih selama 5 (lima) bulan tidak diketemukan adanya kelainan kesehatan pada diri Terdakwa dan saat Terdakwa menghadiri selama persidangan, Terdakwa tetap dalam keadaan sehat tidak pernah adanya keluhan atas kesehatannya. Dengan dalam pelaksanaan pidana dapat bersama-sama dengan yang lainnya, tidak harus dipisahkan dengan yang lainnya.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

2. Sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
2. Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan.

Hlm.75 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak anggota TNI yang lainnya serta generasi muda.
2. Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli sabu sabu baik dipakai sendiri maupun dijual kepada orang lain.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2 dan 8 Wajib TNI butir ke-5.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra Institusi TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa Ajendam IV/Diponegoro khususnya dan Kodam IV/Diponegoro pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet warna kuning.
 - b. 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal, digulung, dibungkus alumunium foil warna putih dan diisolasi warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal. Total berat bersih 3 (tiga) paket berjumlah 1.76983 (satu koma tujuh enam sembilan delapan tiga) gram.
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai.

Hlm.76 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), total berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), terdiri dari :

- 1) lembar ke-1 Nomor Seri PEN 435244.
- 2) lembar ke-2 Nomor Seri MCC 631706
- 3) lembar ke-3 Nomor Seri ACC 059783
- 4) lembar ke-4 Nomor Seri TBH 999364
- 5) lembar ke-5 Nomor Seri ODG 862397
- 6) lembar ke-6 Nomor Seri NFB 076507.

e. 1 (satu) unit Handphone Sony Model SO-03H warna hitam dengan IMEI 359911061916979 beserta SIM Card Telkomsel, ICCID : 8962100028323786445.

f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih Nopol H 6234 RL beserta kunci kontak.

g. 1 (satu) buah tas punggung warna hijau yang.

h. 1 (satu) pucuk pistol (tanpa Noreg) yang diduga merupakan senjata api.

i. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir kapsul berwarna hitam (tanpa merk) dan 2 (dua) butir kapsul berwarna merah merk Urat Madu.

j. 1 (satu) buah buku catatan yang diduga berisikan catatan transaksi.

Bahwa terhadap berupa barang tersebut pada huruf "a, b, c, e, h, i dan j" kerana merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan barang bukti pada huruf "d", yaitu berupa uang yang disita oleh polisi dari Terdakwa yang merupakan hasil penjualan sabu sabu kepada Saksi-2 Winarni, maka barang bukti tersebut disita untuk negara.

Adapun barang bukti tersebut pada huruf "e" berupa handphon yang digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Rudi ketika memesan sabu sabu dan kepada Saksi-2 inarni untuk memesan sabu sabu. dirampas untuk dimusnahkan.

Hlm.77 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula terhadap barang bukti pada huruf "h" merupakan pistol gas dikawatirkan disalah gunakan. Maka terhadap barang bukti baik berupa hendphon maupun pistol tersebut dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Sedangkan baraaang bukti tersebut pada huruf "f dan g" adalah milik Terdakwa bukan merupakan hasil dari kejahatan, maka dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat BNN prov Jawa Tengah Nomor : R/670/IX/Kb/Cm.01.00/2019/BNNP-JTG tanggal 5 September 2019 tentang Penyampaian hasil Tes urine Serda Wisnu Anggara Wiatna, NRP 31050288350585, Tur Catat Dospers Aktif Urdoasperspra Siminudospers Ajendam IV/Dip.

b) 7 (tujuh) lembar BAP No. Lab : 2266/NNF/2019 tanggal 10 September 2019 (Pemeriksaan Narkotika Forensik) yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang menyatakan urine Terdakwa (BB-4764/2019/NNF) POSITIF METAMFETAMINE.

c) 18 (delapan belas) lembar BAP No. Lab : 2335/FKF/2019 tanggal 9 September 2019 (Pemeriksaan Komputer Forensik) terhadap handphone milik Terdakwa, yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, oleh karena sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti berupa surat tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan denganperkara ini.

Hlm.78 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut, atas nama Wisnu Anggara Wiatna, pangkat Serda, NRP. 31050288350585, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan ganaman.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet.
- b. 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal, digulung, dibungkus aluminium foil warna putih dan diisolasi warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal. Total berat bersih 3 (tiga) paket berjumlah 1.76983 (satu koma tujuh enam sembilan delapan tiga) gram.

- c. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), total berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), terdiri dari :

- 1) lembar ke-1 Nomor Seri PEN 435244.
- 2) lembar ke-2 Nomor Seri MCC 631706
- 3) lembar ke-3 Nomor Seri ACC 059783
- 4) lembar ke-4 Nomor Seri TBH 999364
- 5) lembar ke-5 Nomor Seri ODG 862397
- 6) lembar ke-6 Nomor Seri NFB 076507.

Disita untuk negara.

Hlm.79 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih Nopol H 6234 RL beserta kunci kontak.

f. 1 (satu) buah tas punggung warna hijau.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

g. 1 (satu) pucuk pistol (tanpa Noreg) yang diduga merupakan senjata api. Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipakai lagi.

h. 1 (satu) unit Handphone Sony Model SO-03H warna hitam dengan IMEI 359911061916979 beserta SIM Card Telkomsel, ICCID : 8962100028323786445.

i. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir kapsul berwarna hitam (tanpa merk) dan 2 (dua) butir kapsul berwarna merah merk Urat Madu.

j. 1 (satu) buah buku catatan yang diduga berisikan catatan transaksi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat BNN prov Jawa Tengah Nomor : R/670/IX/Kb/Cm.01.00/2019/BNNP-JTG tanggal 5 September 2019 tentang Penyampaian hasil Tes urine Serda Wisnu Anggara Wiatna, NRP 31050288350585, Tur Catat Dospers Aktif Urdosperspra Siminudospers Ajendam IV/Dip.

b) 7 (tujuh) lembar BAP No. Lab : 2266/NNF/2019 tanggal 10 September 2019 (Pemeriksaan Narkotika Forensik) yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang menyatakan urine Terdakwa (BB-4764/2019/NNF) POSITIF METAMFETAMINE.

c) 18 (delapan belas) lembar BAP No. Lab : 2335/FKF/2019 tanggal 9 September 2019 (Pemeriksaan Komputer Forensik) terhadap handphone milik Terdakwa, yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh riburupiah)

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Hlm.80 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Asmawi, S.H., M.H. NRP 548012 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Puryanto, S.H NRP 2920151870467 dan Mayor Chk Victor Virganthara Taunay, S.H. NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Rudiyanto, S.H. NRP 2920130260469, Penasihat Hukum Mayor Chk J.H. Silaen, S.H. Nrp. 2910058740669 dan Panitera Pengganti Kapten Chk Teddy Septiana, S.H. NRP 21960348270973 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/TTD

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota I

TTD

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Hakim Anggota II

TTD

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348270973

Hlm.81 dari 81Hlm.PUTUSAN Nomor 9-K/PM II-10/AD/III/2020